



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 120-K/ PM.III-12/ AD/ IX/ 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	.
Pangkat / NRP	:	.
Jabatan	:	.
Kesatuan	:	.
Tempat, tanggal lahir	:	.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 083/Bdj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor .
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 083/ Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor .
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 083/ Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor .
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 083/ Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2020

Hal 1 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor .

- d. Perpanjangan penahanan ke 4 dari Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor .
4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor .

PENGADILAN MILITER III - 12 Surabaya, tersebut di atas;

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-21/ A-21/ V/ 2020 tanggal 12 Mei 2020 atas nama , Serda NRP .

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/ Bdj selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/ 23/ VIII/ 2020, tanggal 21 Agustus 2020 tentang Penyerahan perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 112 / K / AD / IX / 2020 tanggal 15 September 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 120-K/ PM.III-12/ AD/ IX/ 2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 120-K/PM.III-12/ AD/ IX/ 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 120-K/ PM.III-12/ AD/ IX/ 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Hari sidang.

Hal 2 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 112 / K / AD / IX / 2020 tanggal 15 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke -1 KUHP.

oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Pidana Tambahan: dipecat dari dinas TNI-AD.

- b. Mohon agar barang bukti berupa yaitu:

- a) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah handuk warna hijau;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu
Manager Hotel .

- 2) 1 (satu) buah kondom sutra warna
biru.

- 3) 1 (satu) buah tisu magic kosong
warna hitam,

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan

Hal 3 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: atas nama dengan dari KUA ;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri atas nama ;
- 3) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. saat berada di kamar No. Hotel ;
- 4) 9 (sembilan) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. ;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Bill Nomor sewa kamar di Hotel ;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No. : atas nama dengan dari KUA ;
- 7) 1 (satu) lembar foto handuk warna hijau, kondom sutra warna biru dan tisu magic kosong warna hitam;
- 8) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 07 Mei 2020;
- 9) 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor Hotet ;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu di Hotel ;
- 11) 5 (lima) lembar foto ;
- 12) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : dari RSUD atas nama yang ditandatangani oleh dr. .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 4 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pembuktian dakwaan alternatif pertama Oditur Militer dan keterbuktian unsur kedua yaitu: “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan alasan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari pengakuan Terdakwa maupun kesaksian Saksi-2 secara jelas terungkap bahwa persetubuhan dilakukan di dalam kamar sebuah rusun dan kondisi pintu tertutup dan terkunci, apabila dikaitkan dengan Pasal 281 ke-1 KUHP dan penjelasan Sr. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “tindak pidana di KUHP” bahwa perbuatannya itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipasar, di pinggir jalan, dsb atau perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh orang lain tidak perlu dimuka umum, dilakukan didalam kamar dengan membiarkan pintu jendelanya terbuka sehingga terlihat orang lain yang kebetulan lewat tanpa bermaksud untuk itu, melainkan bukan di dalam kamar yang pintu dan jendelanya tertutup rapat dan terkunci dan jikalau ada tamu/ orang yang mau masuk kamar berarti tamu/orang tersebut harus mengetuk pintu dulu dengan sopan dan penuh etika.
 - b. Penasihat Hukum Terdakwa memengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Komandan satuan masih memberikan perhatian kepada Terdakwa dan Satuan akan berusaha memberikan pembinaan

Hal 5 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



dan perhatian khusus terhadap Serda untuk dapat kembali menjadi prajurit yang baik dan taat hukum" sesuai Surat Komandan Nomor B/2324/ X/ 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Permohonan keringan hukuman a.n. Serda NRP Ba .

- 2) Terdakwa adalah pernah tugas Operasi diantaranya: tugas operasi di Aceh, tugas operasi di Ambon dan tugas operasi di Papua;
- 3) Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD berdedikasi tinggi dan berdisiplin tinggi serta belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana;
- 4) Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di satuan dalam rangka untuk melaksanakan tugas di TNI AD;
- 5) Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga, dan
- 6) Terdakwa menjadi kebanggaan keluarga dan orang tuanya.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di muka persidangan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutuskan:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Serda NRP B tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan

Hal 6 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;

- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolgi);
 - 3) Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;
 - 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya;
 - 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang disampaikan oleh Oditur Militer dengan lisan dipersidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap dengan Tuntutannya.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap dengan Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan buian Maret, tanggal Lima betas buian April, tanggal Sembilan betas bulan April, tanggal Dua puluh lima buian April dan tanggal

Hal 7 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Tujuh buian Mei tahun 2000 dua puluh atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam buian Maret, buian April dan buian Mei tahun 2000 dua puluh, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di dan di Hotel atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti selanjutnya ditempatkan di Malang kemudian pada tahun 2016 mengikuti Secaba Reg di , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP ;
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri, pada tanggal 26 Agustus 2007 di Desa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak a.n yang berumur 11 (sebelas) tahun;
- c. Bahwa Praka (Saksi-1) menikah dengan Sdri. (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di KUA Keparyen sesuai dengan buku akad Nikah Nomor , namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media Sosial aplikasi Michat saat itu Terdakwa meminta pertemanan kemudian Saksi-2 menerima permintaan pertemanan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta nomer WhatsApp Saksi-2 setelah mendapatkan

Hal 8 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer Whatapp lalu Terdakwa dan Saksi-2 sering Chating dan vidio Call, pada saat Chating Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 sudah mempunyai istri dan satu orang anak dan Saksi-2 juga menyampaikan sudah mempunyai suami pada saat komunrkasi tersebut Terdakwa memberi nama dalam Kontak WA nama Sdri, Terdakwa ganti dengan "Adek" sedangkan di kontak Sdri. dengan nama "";

- e. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp mengajak Saksi-2 untuk makan malam dan Saksi-2 bersedia, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 menjemput Terdakwa di depan Ma Malang menggunakan mobil Honda accord Nopol warna hitam, setelah bertemu kemudian Terdakwa naik mobil duduk disamping Saksi-2 kemudian berangkat menuju warung makan coto Makassar di daerah Kawi Malang, setelah sampai di Warung coto Makasar Terdakwa dan Saksi-2 duduk berhadapan lalu ngobrol masalah pekerjaan dan Terdakwa berbincang-bincang mengadakan pendekatan dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang, kemudian Saksi-2 mengantarkan Terdakwa kembali ke Ma ;
- f. Bahwa kemudian pada awal bulan Pebruah 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk bertemu di depan RST Malang, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 makan Soto di depan RST yang saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDH sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian syar"i warna abu-abu dengan posisi duduk berhadapan hanya makan soto dan ngobrol saja sampai sekira pukul 19.45 Wib setelah selesai makan soto Terdakwa pufang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-2 kembali ke RST;

Hal 9 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa pada pertengahan **bulan Maret 2020** sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-2 "ada waktu bisa ketemu gak dek" dijawab Saksi-2 "nanti kalau ada waktu dikabari mas", kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 mengirim pesan melalui Whats Apps kepada Terdakwa "di mans mas" Terdakwa jawab "di rusun dek", mau ke sini ta, kalau ya tak tunggu di depan rusun" kemudian Saksi-2 menjawab "ya mas, saya kesitu", selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 datang ke memakai pakaian busana muslim Syar'i warna biru memakai hijab warna hitam dengan mengendarai mobil sedan Honda Accord warna hitam Nopol setelah sampai diparkiran kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan , selanjutnya Terdakwa naik kendaraan duduk disamping Saksi-2 pada saat masuk menuju didepan pintu masuk ada penjaga a.n Sdr. yang melihat Terdakwa bersama Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan "Adek saya Mas".
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke lantai 5 Kamar No. 5 H lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak menguncinya, kemudian Terdakwa mengumpulkan baju di tempat setrika, selanjutnya Terdakwa nyapu, ngepel lantai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyetrika baju, setelah selesai bersih-bersih Terdakwa duduk sambil berbincang- bincang dengan Saksi-2 sambil menyetrika baju, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menaruh baju yang sudah d'isetrika ke kamar lalu Terdakwa mengikutl dari belakang, setelah meletakkan baju Saksi-2 dengan posisi berdiri balik kanan, kemudian Terdakwa mendekat lalu memeluk Saksi-2 kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan, dan mencium kening Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membalas pelukan dan mencium pipi kiri, pipi kanan Terdakwa, lalu sambil

Hal 10 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



berpelukan Terdakwa mencium bibir Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit, membuat Terdakwa terangsang dan alat kelamin ereksi namun tidak melakukan persetubuhan, pada saat itu pintu kamar terbuka, jendela kamar terbuka, jendela ada korden transparan yang bisa dilihat dari luar, kemudian Saksi-2 keluar kamar memakai hijab sambil bercermin selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mengatakan "saya sayang kamu", selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 pamit akan kerja shif malam lalu Terdakwa mengantarkan ke tempat parkir;

- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 16,50 Wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2, pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan "Mami" dan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan "Papi" kemudian nomer kontak di ganti dengan sebutan "Mimo" dan Pipo", di WA Terdakwa berisi "ada waktu gak mi" di jawab oleh Saksi-2 "nanti kalau ada dikabari pi", lalu Saksi-2 mengirim pesan "bisa jemput di depan RST gak pi " Terdakwa jawab "ya, saya jemput mi" kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna biru muda Nopol milik Terdakwa lalu pergi ke untuk mengambil baju PDH Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan Soto di tepi jalan daerah Seplindit Malang;
- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke sesampainya di Lantai 5 Kamar No.5H Saksi-2 melakukan bersih-bersih rusun, kemudian nonton TV berdua Terdakwa menaruh kepala di paha Saksi-2 lalu Terdakwa mencumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan melepas hijab, setelah itu Terdakwa melepas baju Saksi-2 satu persatu hingga Saksi-2 telanjang bulat, kemudian

Hal 11 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, setelah kemaluan Terdakwa keras lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama klimaks, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa istirahat sebentar, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan lagi dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang kemudian kaki Saksi-2 diangkat sedikit lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi-2 lewat belakang setelah itu Terdakwa menggoyang kurang lebih lima menit, kemudian ganti posisi Saksi-2 tertentang selanjutnya dilakukan dengan cara naik turun, kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, setelah itu Saksi-2 istirahat, sedangkan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, tidak lama kemudian Saksi-2 juga membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi kembali ke RST ;

- k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol menjemput Saksi-2 di RST , kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pergi menuju Lantai 5 Kamar No.5H, sesampainya di Rusun Saksi-2 bersih-bersih kamar kemudian nonton TV sambil rebahan di dalam kamar, sekira pukul 18.25 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mencumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalas cumbuan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka BH Saksi-2 sambil mencium leher Saksi-2, lalu turun ke buah dada dengan cara diremas dan dikulum, kemudian turun lagi ke perut bawa pusar, selanjutnya Terdakwa

Hal 12 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



melepas celana Saksi-2 dan Terdakwa melepas celananya sending setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 lalu dinaik turunkan, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dan Saksi-2 klimaks lalu Terdakwa mengeiurkan sperma di perut Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 istirahat dan membersihkan diri, lalu Terdakwa turun ke bawah membeli makanan, setelah makan sekira pukul 19.05 Wib Terdakwa mengikuti rapat Rusun dilantai bawah, kurang lebih satu jam lalu Saksi-2 mengirim pesan melaiul Whats App mengatakan jika Saksi-2 ingin pulang, kemudian Terdakwa naik kekamar menemui Saksi-2, setelah itu Terdakwa minta untuk melakukan hubungan badan lagi yang dilakukan dengan cara seperti sebelumnya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 20.35 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RST untuk melaksanakan jaga malam;

- I. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 08.25 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza wama Biru Nopol kemudian langsung menuju Lantai 5 Kamar No.5 H, sekira pukul 08.45 Wib tiba di Rusun lalu Saksi-2 duduk melipat baju sambil nonton TV, *setelah itu Saksi-2 rebahan dan sekira pukul 09.10 Wib* Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti saat melakukan hubungan badan sebelumnya, dan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2 setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tertidur, sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 bangun dan minta pulang, lalu Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RST dr selanjutnya Saksi-2 pulang ke Kepanjen;
- m. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020,

Hal 13 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui Whatsapp dengan mengatakan "Apakah kita tidak bisa ketemu lagi", dijawab oleh Saksi-2 "Mungkin lain waktu bisa, saya cari waktu dulu, hari Kamis besok ta", kemudian dijawab Terdakwa "memang bisa mi" lalu Saksi-2 menjawab "bisa atau tidaknya nanti saya kabari lagi";

- n. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi-2 melalui Whats App menanyakan "besuk jadi ta" dijawab oleh Saksi-2 "Saya alasan apa ke suamiku" di jawab Terdakwa "Bilang saja kekantor mengerjakan laporan" lalu Saksi-2 menjawab "ya sudah liat saja besuknya", kemudian Terdakwa mengomentari status Saksi-2 dengan kata-kata "oyo tukaran ae (jangan bertengkar saja)";
- o. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 04.05 Wib Saksi-2 membalas komentar tentang status Saksi-2 kepada Terdakwa dengan kata-kata "GPP (Gak Papa)" kemudian Saksi-2 bertanya "nanti jadi atau tidak" dijawab oleh Terdakwa "jadi mi, jam berapa" lalu Saksi-2 menjawab "pukul 08.00 WiB, jemput di RST", di balas oleh Terdakwa "nanti saya OTWnya nunggu WA dari mamie";
- p. Bahwa pada saat Saksi-2 tertidur lelap di kamar bersama Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 membuka Handphone milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 membaca percakapan Saksi-2 dengan Terdakwa di Aplikasi Whats App, dalam percakapan Whats App tersebut Terdakwa mengajak bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka Galery foto dan percakapan video call antara Terdakwa dengan Saksi-2;
- q. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-2 pamitan kepada Saksi-1 dengan alasan mau menjenguk bayi dengan mengendarai kendaraan roda 4 jenis Honda

Hal 14 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Accord warna Hitam Nopol , kemudian sekira pukul 07.45 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan kata-kata "saya sudah dekat RST", dan sekira pukul 07.46 Wib karena Saksi-1 sudah mulai curiga dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 menelpon teman sekolah bernama Sdr. (Saksi-5) alamat Sono tengah Kebon Agung untuk menunggu dan mengikuti Saksi-2 selama di RST Malang;

- r. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di Parkiran RST kemudian Saksi-2 masuk ke mobil Toyota Avansa Nopol milik Terdakwa awalnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke Rusun namun tidak jadi lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke hotel , setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 naik mobil Terdakwa kemudian sekira pukul 08.47 Wib Saksi-5 menelpon Saksi-1 memberitahu kalau Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan mobil selanjutnya Saksi-5 mengikuti dan belakang;
- s. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel selanjutnya memesan kamar dan membayar biaya sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pos depan pintu masuk yang dijaga oleh Sdr. (Saksi-6) dan Sdr. (Saksi-7), kemudian Terdakwa di beri kunci kamar No. , setelah itu langsung menuju kamar No. , sesampainya di depan kamar kemudian masuk dan memarkir mobil, lalu Terdakwa turun dan menutup pintu garasi, sedangkan Saksi-2 masih di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mengajak masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-2 duduk di tepi tempat tidur sambil main Handphone, sedangkan Terdakwa mengunci pintu, menyalakan AC dan lampu serta TV lalu Saksi-2 tengkurap sambil mainan handphone, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk memijit kaki dan punggung Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau, lalu

Hal 15 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Terdakwa menciumi pipi kanan, pipi kiri dan leher serta membuka kunci BH Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka kancing kemeja dari samping kiri, lalu Saksi-2 memfoto dan Saksi-2 kirim ke handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menciumi bagian dada serta meremas dan mencium payudara hingga turun kebawah bagian perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2 membuka celana dan celana dalam namun Saksi-2 menolak karena Saksi-2 baru datang bulan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu tangan kanan Saksi-2 dipegang untuk menyentuh kemaluan Terdakwa agar Saksi-2 mengocoknya, dan tangan kiri Saksi-2 pegang handphone dan memotret;

- t. Bahwa kemudian Saksi-1 menuju ke untuk laporan, sesampainya di Saksi-1 mengobrol dengan Sertu (Saksi-3) dan menyampaikan kalau Saksi-2 pergi satu mobil bersama Terdakwa, kemudian Saksi-5 menshare lokasi Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di Hotel, kemudian Saksi-1 bersama dengan keponakan Saksi-1 a.n Sdr. beserta 2 (dua) orang anggota Staf intel yaitu Sertu (Saksi-3) dan Sertu (Saksi-4) menuju Hotel ;
- u. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama Sdr. , Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Hotel , kemudian Saksi-3 langsung menuju Resepsionis untuk mengecek buku tamu Hotel , setelah Saksi-3 mengecek buku tamu lalu Saksi-3 mendapatkan identitas Terdakwa bersama Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 langsung menuju kamar No. ;
- v. Bahwa sesampainya di kamar nomor kemudian Sdr. mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian Terdakwa dalam kondisi tidak memakai baju namun memakai celana levis membuka pintu kamar, kemudian Saksi-1 masuk kamar dan melihat Saksi-2 duduk di tempat tidur di dalam kamar tidak memakai

Hal 16 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



kerudung dan baju serta BH namun memakai celana panjang, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 memakai baju, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dibawa ke lalu Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom V/3 Malang;

- w. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan melakukan pelukan serta ciuman, karena Terdakwa kesepian akibat jauh dari keluarga Terdakwa di Magetan dan suami Saksi-2 ada di Bandung; dan
- x. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, sebagai seorang suami Saksi-1 merasa kecewa dan dirugikan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada dengan permohonan menuntut secara hukum atas perbuatan Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan bulan Maret, tanggal Lima belas bulan April, tanggal Sembilan belas bulan April dan tanggal Dua puluh lima bulan April, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dan bulan April tahun 2000 dua puluh, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di ,

Hal 17 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti selanjutnya ditempatkan di Malang kemudian pada tahun 2016 mengikuti Secaba Reg di , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP ;

- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. pada tanggal 26 Agustus 2007 di Desa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak a.n yang berumur 11 (sebelas) tahun;
- c. Bahwa Praka (Saksi-1) menikah dengan Sdri. (Saksi-2) pada hari Kam'is tanggal 22 Desember 2016 di KUA Kepanjen sesuai dengan buku akad Nikah Nomor , namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media Sosial aplikasi Michat saat itu Terdakwa meminta pertemanan kemudian Saksi-2 menerima permintaan pertemanan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta nomer WhatsApp Saksi-2 setelah mendapatkan nomer Whatapp latu Terdakwa dan Saksi-2 sering Chating dan vidio Call, pada saat Chating Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 sudah mempunyai istri dan satu orang anak dan Saksi-2 juga menyampaikan sudah mempunyai suami pada saat komunikasi tersebut Terdakwa memberi nama dalam Kontak WA nama Sdri. Terdakwa ganti dengan "Adek" sedangkan di kontak Sdri. dengan nama "";
- e. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp mengajak Saksi-2 untuk makan malam dan Saksi-2 bersedia, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 menjemput Terdakwa di depan Ma Malang menggunakan mobil Honda accord Nopol warna

Hal 18 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



hitam, setelah bertemu kemudian Terdakwa naik mobil duduk disamping Saksi-2 kemudian berangkat menuju warung makan coto Makassar di daerah Kawi Malang, setelah sampai di Warung coto Makassar Terdakwa dan Saksi-2 duduk berhadapan lalu ngobrol masalah pekerjaan dan Terdakwa berbincang-bincang mengadakan pendekatan dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang kemudian Saksi-2 mengantar Terdakwa kembali ke Ma ;

- f. Bahwa kemudian pada awal bulan Pebruah 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk bertemu di depan RST Malang, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 makan Soto di depan RST yang saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDH sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian syar'i warna abu-abu dengan posisi duduk berhadapan hanya makan soto dan ngobrol saja sampai sekira pukul 19.45 Wib setelah selesai makan soto Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-2 kembali ke RST;
- g. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-2 **"ada waktu bisa ketemu gak dak"** dijawab Saksi-2 "nanf/ **kalaupun ada waktu dikabari mas**", kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 mengirim pesan melalui Whats Apps kepada Terdakwa **"di mans mas"** Terdakwa jawab **"di rusun dak", mau ka sini ta, kalau ya tak tunggu di depan rusun"** kemudian Saksi-2 menjawab **"ya mas, saya kesitu"**, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 datang ke Maiang memakai pakaian busana muslim Syar'i warna biru memakai hijab warna hitam dengan mengendarai mobil sedan Honda Accord warna hitam Nopol setelah sampai

Hal 19 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



diparkiran kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan, selanjutnya Terdakwa naik kendaraan duduk disamping Saksi-2 pada saat masuk menuju didepan pintu masuk ada penjaga a.n Sdr. yang melihat Terdakwa bersama Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan "Adek saya Mas";

- h. Bahwa kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke lantai 5 Kamar No. 5 H laiu Terdakwa menutup pintu namun tidak menguncinya, kemudian Terdakwa mengumpulkan baju ditempat setrika, selanjutnya Terdakwa nyapu, ngepel lantai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyetrika baju, setelah selesai bersih-bersih Terdakwa duduk sambil berbincang-bincang dengan Saksi-2 sambil menyetrika baju, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menaruh baju yang sudah disetrika ke kamar laiu Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah meletakkan baju Saksi-2 dengan posisi berdiri balik kanan, kemudian Terdakwa mendekat laiu memeluk Saksi-2 kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan, dan mencium kening Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membalas pelukan dan mencium pipi kiri, pipi kanan Terdakwa, laiu sambil berpeiuken Terdakwa mendum bibir Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit, membuat Terdakwa terangsang dan alat kelamin ereksi namun tidak melakukan persetubuhan, pada saat itu pintu kamar terbuka, jendela kamar terbuka, jendela ada korden transparan yang bisa dilihat dari luar, kemudian Saksi-2 keluar kamar memakai hijab sambil bercermin selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mengatakan "saya sayang kamu", selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 pamit akan kerja shif malam laiu Terdakwa mengantarkan ke tempat parkir;
- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira

Hal 20 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



pukul 10.30 Wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-2, pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan "Mami" dan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan "Papi" kemudian nomer kontak di ganti dengan sebutan "Mimo" dan Pipo", di WA Terdakwa berisi "ada waktu gak mi" di jawab oleh Saksi-2 "nanti kalau ada dikabari pi", lalu Saksi-2 mengirim pesan "bisa jemput di depan RST gak pi " Terdakwa jawab "ya, saya jemput mi" kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna biru muda Nopol milik Terdakwa lalu pergi ke untuk mengambil baju PDH Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan Soto di tepi jalan daerah Seplindit Maiang;

- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke sesampainya di Lantai 5 Kamar No.5H Saksi-2 melakukan bersih-bersih rusun, kemudian nonton TV berdua Terdakwa menaruh kepala di paha Saksi-2 lalu Terdakwa mencumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan melepas hijab, setelah itu Terdakwa melepas baju Saksi-2 satu persatu hingga Saksi-2 telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, setelah kemaluan Terdakwa keras lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama klimaks, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa istirahat sebentar, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan lagi dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang kemudian kaki Saksi-2 diangkat sedikit lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke

Hal 21 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



dalam kemaluan Saksi-2 lewat belakang setelah itu Terdakwa menggoyang kurang lebih lima menit, kemudian ganti posisi Saksi-2 terlentang selanjutnya dilakukan dengan cara naik turun, kurang lebih lima menit Terdakwa mengeuarkan sperma diatas perut Saksi-2, setelah itu Saksi-2 istirahat, sedangkan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, tidak lama kemudian Saksi-2 juga membersihkan diri di kamarmandi, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RST ;

- k. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol menjemput Saksi-2 di RST , kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pergi menuju Lantai 5 Kamar No.SH, sesampainya di Rusun Saksi-2 bersih-bersih kamar kemudian nonton TV sambil rebahan di dalam kamar, sekira pukul 18.25 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mencumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalas cumbuan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka BH Saksi-2 sambil mencium leher Saksi-2, lalu turun ke buah dada dengan cara diremas dan dikuium, kemudian turun lagi ke perut bawa pusar, selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-2 dan Terdakwa melepas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 lalu dimaik turunkan, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dan Saksi-2 klimaks lalu Terdakwa mengeuarkan sperma di perut Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 istirahat dan membersihkan diri, lalu Terdakwa turun ke bawah membeli makanan, setelah makan sekira pukul 19.05 Wib Terdakwa mengikuti rapat Rusun dilantai bawah, kurang lebih satu jam lalu Saksi-2 mengirim pesan melalui Whats App mengatakan jika Saksi-2 ingin pulang, kemudian Terdakwa naik

Hal 22 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



kekamar menemui Saksi-2, setelah itu Terdakwa minta untuk melakukan hubungan badan lagi yang dilakukan dengan cara seperti sebelumnya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 klimaks Terdakwa mengeuarkan spermanya di atas perut Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 20.35 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RST untuk melaksanakan jaga malam;

- I. Bahwa pada hah Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 08.25 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol kemudian langsung menuju Lantai 5 Kamar No.5 H, sekira pukul 08.45 Wib tiba di Rusun lalu Saksi-2 duduk melipat baju sambil nonton TV, setelah itu Saksi-2 rebahan dan sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti saat mefakukan hubungan badan sebelumnya, dan Terdakwa mengeuarkan sperma diluar vagina Saksi-2 setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama tertidur, sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 bangun dan minta pulang, lalu Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RST dr selanjutnya Saksi-2 pulang ke Kepanjen; dan
- m. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dan mefakukan pelukan serta ciuman, karena Terdakwa kesepian akibat jauh dari keluarga Terdakwa ada di Magetan, sehingga atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 sebagai seorang suami dari Saksi-2 merasa kecewa dan dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada dengan permohonan menuntut secara hukum atas perbuatan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-

Hal 23 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari yaitu Kapten Chk Bahrudin, S.H. NRP.21960076250275 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 083/ Bdj Nomor : Sprin/ 872/ V/ 2020 tanggal 08 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 08 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : .
Pangkat/NRP : .
Jabatan : Ta Pull Kodam V/Brawijaya, sekarang
Ta Paldam V/Brw.
Kesatuan : Paldam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 24 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. alamat Jl. Talangagung Rt. 006 Rw. 002 Desa Talangagung pada tanggal 22 Desember tahun 2016 di Malang dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020 pada saat Saksi masih berdinis di Bengpuspal Bandung Saksi mencurigai istri Saksi (Sdri.) yang biasanya menelpon lama, tetapi pada saat bulan tersebut hanya sebentar dan biasanya saat pulang kerja pamitan namun pamitnya selalu telat serta biasanya pulanginya cepat tetapi istri Saksi menjadi betah di kantor;
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi mendapat Sprin mutasi ke Kodam V/Brawijaya, kemudian pada awal bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 04.00 Wib pada saat istri Saksi tertidur lelap Saksi membuka Handphone milik Sdri. kemudian Saksi membaca percakapan Sdri. di Aplikasi Whats App, dalam percakapan Whats App tersebut ada seorang laki-laki diberi nama Si Pipe yang ingin mengajak bertemu dengan Sdri. , kemudian Saksi membuka Galery foto dan percakapan vidio call;
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Sdri. pamitan kepada Saksi dengan alasan mau menjenguk bayi dengan mengendarai kendaraan roda 4 jenis Honda Accord warna Hitam Nopol , kemudian sekira pukul 07.46 Wib Saksi menelpon teman sekolah Saksi bernama Sdr. Wahyu alamat Sono tengah Kebon Agung untuk menunggu dan mengikuti Sdri. selama di RST Malang, kemudian sekira pukul 08.47 Wib Sdr. Wahyu menelpon Saksi memberitahu jika Sdri. telah masuk mobil jenis Toyota Avansa Nopol milik Serda ;
6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke dengan tujuan akan melapor setelah sampai kantor kemudian Saksi menceritakan kepada Sertu bahwa istri Saksi berada di Hotel lalu Saksi mendapat share lokasi keberadaan Sdri. dari Sdr. Wahyu jika Sdri. sedang berada di Hotel ,

Hal 25 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



kemudian Saksi bersama dengan keponakan Saksi a.n Sdr. umur (36 tahun) beserta 2 (dua) orang anggota Staf Intel a.n. Sertu dan Sertu menuju Hotel ;

7. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Saksi tiba di Hotel , kemudian Sertu langsung menuju *Receptionis* untuk mengecek buku tamu Hotel , setelah Sertu mengecek buku tamu lalu Sertu mendapatkan identitas nama Sdri. bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung menuju kamar nomor ;
8. Bahwa sesampainya di kamar nomor kemudian keponakan Saksi mengetuk pintu kamar, setelah pintu kamar dibuka, Saksi melihat Sdri. berada di atas kasur tidak mengenakan kerudung dan busana atas namun mengenakan celana panjang, kemudian menutup badanya dengan baju dan kerudung sedangkan Terdakwa sedang berdiri tidak memakai baju namun mengenakan celana levis, kemudian Saksi menyuruh Sdri. untuk memakai baju, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. diamankan ke lalu diserahkan ke Denpom V/3 Malang;
9. Bahwa penyebab Sdri. melakukan perbuatan tersebut, dikarenakan jarak antara Saksi dengan Sdri. jauh, Saksi tinggal di Bandung sedangkan Sdri. tinggal di Malang karena Sdri. tidak diperbolehkan ke Bandung dengan maksud merawat ibu mertua, disamping itu Sdri. juga bekerja di RST Malang;
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa kecewa dan Saksi menuntut secara Hukum atas perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. .

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : .
Pekerjaan : Bidan (honorar) RST .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : Perempuan.

Hal 26 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada bulan Desember 2019 melalui akun media Sosial aplikasi Michat namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Saksi menikah dengan Praka di KUA Kepanjen sesuai dengan buku akad Nikah Nomor namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi dengan suami (Praka) baik-baik saja dan harmonis tidak ada permasalahan sama sekali, setelah menikah Saksi tinggal di Kepanjen Malang sedangkan suami berdinis di Bandung dan pulang 2 (dua) minggu sekali;
4. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah menikah namun Saksi tidak mengetahui nama istri dan nama putranya, kemudian Saksi juga mengetahui jika Terdakwa berdinis di dan bertempat tinggal di Kota Malang sedangkan istri bersama anaknya tinggal di Magetan;
5. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi, lalu antara Saksi dengan Terdakwa sering komunikasi baik mengirim pesan Whats App maupun komunikasi video Call, sampai dengan bulan Maret 2020 Saksi memanggil Terdakwa dengan "" selanjutnya Saksi memanggil papi Hari sedangkan Saksi di panggil Mami dan nama samaran Terdakwa adalah Si Pipo;
6. Bahwa setelah sering berkomunikasi Saksi dengan Terdakwa melakukan pertemuan yang pertama pada awal bulan Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dengan menggunakan kendaraan Honda Accord Nopol warna hitam menjemput Terdakwa yang menggunakan pakaian

Hal 27 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



PDH di depan Ma kemudian Saksi bersama Terdakwa makan Coto Makassar di daerah Kawi Malang, saat itu posisi Saksi dengan Terdakwa duduk berhadapan hanya ngobrol masalah pekerjaan, serta tidak melakukan peluk cium atau tidak bergandengan tangan di muka umum, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi mengantar Terdakwa kembali ke Ma ;

7. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi dan mengajak Saksi untuk makan soto di depan RST , saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDH sedangkan Saksi menggunakan pakaian syar'i warna abu-abu dengan posisi duduk berhadapan hanya makan soto dan ngobrol saja, tidak melakukan peluk cium maupun bergandengan tangan, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Saksi mengajak kembali kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi kembali ke RST;
8. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "ada waktu bisa ketemu gak dek" Saksi jawab "mungkin saya ada waktu nanti sore", kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi mengirim pesan melalui Whats App "dimana mas" dan dijawab oleh Terdakwa "mau ke sini ta, kalau ya... tak tunggu di depan Rusun" selanjutnya Saksi menjawab "ya mas, saya kesitu";
9. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi dengan menggunakan kendaraan Toyota Accord menuju Rusun, sesampainya di Rusun sekira pukul 18.30 Wib lalu Saksi bersih-bersih rusun dan menyetrika baju dinas Terdakwa, sedangkan Terdakwa membantu Saksi melipat baju dan mengepel rumah, kemudian saat Saksi mengaca membetulkan hijab tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dari belakang dan mengatakan "saya sayang kamu" namun Saksi membalas dengan senyuman saja,

Hal 28 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan kiri Saksi kemudian Saksi memeluk Terdakwa dan sekira pukul 20.05 Wib Saksi ijin pulang lalu Terdakwa mengantar Saksi menuju mobil hingga ke pintu gerbang;

10. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa *Chatting*-an dengan Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru muda Nopol milik Terdakwa menjemput Saksi di RST , lalu pergi ke untuk mengambil baju PDH Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi makan soto di tepi jalan daerah Seplindit Malang, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke sesampainya di Saksi melakukan bersih-bersih, kemudian nonton TV lalu Terdakwa mencumbu Saksi begitu pula dengan Saksi juga membalasnya selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi dan melepas hijab, setelah itu Terdakwa melepas baju Saksi satu persatu hingga Saksi telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, setelah kemaluan Terdakwa reaksi keras lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi, setelah itu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dengan Saksi sama-sama klimaks, Terdakwa mengefkuarkan sperma diatas perut Saksi, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa istirahat sebentar, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan lagi dengan cara Terdakwa memeluk Saksi dari belakang kemudian kaki Saksi diangkat sedikit lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi lewat belakang setelah itu Terdakwa menggoyang kurang lebih lima menit, kemudian Saksi terlentang selanjutnya dilakukan dengan cara naik turun, kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi, setelah itu Saksi istirahat sebentar, sedangkan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, tidak lama kemudian

Hal 29 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga membersihkan diri di kamar mandi, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi kembali ke RST ;

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol menjemput Saksi di RST , kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi menuju Rusun, sesampainya di Rusun Saksi bersih-bersih kamar kemudian nonton TV sambil rebahan di dalam kamar kemudian sekira pukul 18.25 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan lalu Terdakwa mencumbu dan Saksi membalas cumbuan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka BH Saksi sambil mencium leher Saksi, turun ke buah dada dengan cara diremas dan dikulum, kemudian turun lagi ke perut bawa pusar, karena Saksi masih menggunakan celana leging sehingga Terdakwa menciumi buah dada Saksi lagi selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi lalu Terdakwa melepas celananya sendiri;
12. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke vagina Saksi lalu dinaik turunkan, kurang lebih sepuluh menit sama-sama keluar namun Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa istirahat dan membersihkan diri, lalu Terdakwa turun kebawah membeli makanan, setelah makan sekira pukul 19,05 Wib Terdakwa mengikuti rapat Rusun dilantai bawah, kurang lebih satu jam Saksi mengirim pesan melalui Whats App mengatakan jika Saksi ingin pulang, kemudian Terdakwa naik menemui Saksi, setelah itu Terdakwa minta untuk melakukan persetubuhan lagi yang dilakukan dengan cara Saksi tidur terlentang di stas kasur kemudian dicumbu dan Saksi membalas cumbuan tersebut, selanjutnya Terdakwa melepas BH Saksi sambil mencium buah dada Saksi hingga turun kebawah dan melepas celana leging Saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya

Hal 30 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Sudah tegang ke Vagina Saksi lalu dinaik turunkan kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi selanjutnya sekira pukul 20.35 Wib Saksi diantar kembali ke RST karena Saksi melaksanakan jaga malam;

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 08.25 Wib Terdakwa menjemput Saksi di RST dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol kemudian pergi langsung menuju Rusun, sekira pukul 08.45 Wib tiba di Rusun lalu Saksi duduk-duduk sambil nonton TV dan melipati baju, setelah itu Saksi rebahan lalu sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara Terdakwa memeluk Saksi dari belakang kemudian mencium pipi, leher dan bibir Saksi dan Saksi membalas ciuman bibir tersebut selanjutnya Terdakwa membuka kemeja dan BH Saksi lalu Terdakwa meremas buah dada Saksi, setelah itu Terdakwa menciumi perut dan pusar Saksi;
14. Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha melepas celana panjang Saksi namun Saksi tidak mau, lalu Terdakwa menciumi perut Saksi lagi sambil berusaha membuka resleting celana Saksi hingga celana Saksi terlepas kemudian Terdakwa menjilat dan menghisap vagina Saksi dengan lidah, dengan kedua posisi kaki Saksi menekuk dan dipegangi oleh kedua tangan Terdakwa, kurang lebih dua menit, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke Vagina Saksi, kurang lebih dua menit ganti posisi dengan cara Saksi di pangku berhadapan kemudian pantat Saksi digerakan diangkat dan diturunkan dengan kedua tangannya selama kurang lebih tiga menit, setelah itu Saksi direbahkan dan dengan posisi Terdakwa berada diatas kemudian menggerakkan kemaluannya naik turun kurang lebih tiga menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi lalu Saksi

Hal 31 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



dengan Terdakwa sama-sama tertidur, dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi minta pulang, lalu Terdakwa mengantar Saksi kembali ke RST dr selanjutnya Saksi pulang ke Kepanjen;

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui Whats App dan mengatakan "Apakah kita tidak bisa ketemu lagi" Saksi jawab mungkin lain waktu bisa, saya cari waktu dulu, hari Kamis besok saja", kemudian dijawab Terdakwa "memang bisa mi" Saksi jawab "bisa atau tidaknya nanti saya kabari lagi";
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Whats App menanyakan "besuk jadi ta" Saksi jawab "Saya alasan apa ke suamiku" di jawab "Bilang saja kekantor mengerjakan laporan" Saksi jawab "ya sudah liat saja besoknya", kemudian Terdakwa mengomentari status Saksi dengan kata-kata "oyo tukaran ae (jangan bertengkar saja)";
17. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 04.05 Wib Saksi membalas komentar tentang status Saksi kepada Terdakwa dengan kata-kata" GPP (Gak Papa)" kemudian Saksi bertanya "nantj jadi atau tidak" dijawab oleh Terdakwa "jadi mi, jam berapa" lalu Saksi jawab "pukul 08.00 Wib, jemput di RST", di balas Terdakwa "nanti saya OTW nya nunggu WA dari mamie", sekira pukul 07.45 Wib Saksi menghubungi Terdakwa dengan kata-kata "saya sudah dekat RST", kemudian Saksi masuk ruangan untuk mengambil jam tangan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi via telephone menyampaikan jika posisinya sudah ada di jembatan, tidak lama kemudian Terdakwa datang, sekira pukul 08.15 Wib Saksi dengan Terdakwa pergi yang awalnya akan ke Rusun namun tidak jadi lalu Terdakwa mengajak Saksi ke hotel ;
18. Bahwa sesampainya di hotel sekira pukul 08.05 Wib lalu Terdakwa membayar di pos depan pintu masuk,

Hal 32 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



kemudian di beri kunci dan mendapat kamar No. , setelah itu langsung menuju kamar no. , sesampainya di depan kamar kemudian masuk dan memarkir mobil, lalu Terdakwa turun dan menutup pintu garasi, sedangkan Saksi masih di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi duduk di tepi tempat tidur sambil main Handphone, sedangkan Terdakwa mengunci pintu, menyalakan AC dan lampu serta TV lalu Saksi tengkurap sambil mainan handphone;

19. Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dengan maksud memijit kaki dan punggung Saksi namun Saksi tidak mau, lalu Terdakwa menciumi pipi kanan kiri dan leher serta membuka kunci BH Saksi kemudian Terdakwa membuka kancing. kemeja dari samping kiri, lalu Saksi memfoto dan Saksi kirim ke handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menciumi bagian dada serta meremas dan mencium payudara hingga turun kebawah bagian perut, setelah itu Terdakwa meminta Saksi membuka celana panjang dan celana dalam namun Saksi menolak sehingga Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri hingga pantat dan tidak di lepas, lalu tangan kanan Saksi dipegang untuk menyentuh kemaluan Terdakwa agar Saksi mengocoknya, dan tangan kiri Saksi pegang handphon dan memotret;
20. Bahwa kira-kira 1 (satu) menit kemudian Saksi mendengar pintu ada yang mengetuk lalu Terdakwa memakai kembali celananya lalu membuka kunci pintu, setelah pintu terbuka saat Saksi masih diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang dada di tutup handuk, Saksi melihat suami Saksi dan beberapa orang masuk kamar lalu suami Saksi meminta untuk segera menggunakan baju, salah satu teman suami Saksi mengambil foto saat Saksi masih dalam keadaan telanjang dada selanjutnya suami Saksi keluar dan setelah Saksi memakai baju suami Saksi

Hal 33 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



kembali masuk dan mengajak Saksi keluar, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dibawa masuk kembali oleh suami Saksi, mas , dan seseorang yang menggunakan seragam TNI loreng;

21. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Tim Intel dengan dibonceng oleh suami Saksi menggunakan sepeda motor Honda Blit sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna biru milik Terdakwa dengan didampingi oleh Sertu dan Sdr. selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh suami Saksi ke Denpom V/3 Malang guna dilakukan proses sesuai hukum;
22. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengetahui suami Saksi seorang Tentara karena Terdakwa beberapa kali telah masuk kedalam mobil Honda Accord milik Saksi dan Terdakwa melihat di dashboard depan Saksi ada baret hijau milik suami Saksi yang selalu Saksi letakkan disitu.
23. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi tidak mengalami kehamilan;
24. Bahwa penyebab Saksi melakukan persetubuhan tersebut karena antara Saksi dengan suami Saksi berjauhan, sedangkan Terdakwa juga berjauhan dengan istrinya sehingga antara Saksi dengan Terdakwa saling membutuhkan kasih sayang;
26. Bahwa perbuatan Susila dan perzinahan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa tidak dapat dibenarkan baik secara norma agama maupun aturan dan merusak harga diri Saksi serta mencemarkan nama baik TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkalnya sebagian, yang disangkal yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui suami Saksi seorang Tentara/TNI, tetapi hanya mengetahui suami Saksi adalah seorang Security karena Saksi-2 pernah mengatakan hal itu kepada Terdakwa.

Hal 34 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menaiki mobil Honda Accord milik Saksi-2, Terdakwa tidak melihat ada baret hijau disana.

Atas sangkalan tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : .
Pangkat/NRP : Sertu/21150091650894.
Jabatan : Ba Tim Intel.
Kesatuan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 saat Terdakwa masuk dan berdinan sebagai staf Rengar dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Sdri. Saksi tidak kenal, kemudian dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula Terdakwa kenal dengan Sdri. maupun hubungan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. dan kebersamaan mereka saat pergi;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi oleh Praka melalui Whats App yang intinya Praka sudah di depan penjagaan , dengan maksud mau menghadap Saksi, kemudian Saksi menjemput Praka dan mengajak masuk ke kantor staf Intel lalu Praka bercerita kepada Saksi jika istrinya atas nama Sdri. diduga telah melakukan perzinahan, sedang berada di hotel bersama seorang laki-laki yang diduga bernama Serda ;

Hal 35 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



4. Bahwa kemudian Praka bercerita kepada Saksi jika Praka menyadap WA komunikasi yang dilakukan oleh Sdri. dengan Terdakwa, kemudian Praka meminta bantuan ke temannya untuk mengikuti pergerakan Terdakwa dengan Sdri. , yang awalnya sekira pukul 08.00 Wib Sdri. dijemput dengan mobil Toyota Avansa Nopol oleh Terdakwa di jalan raya depan RST Kota Malang, lalu menuju ke hotel , setelah sampai di hotel langsung Check In dan mendapat kamar No. , setelah itu teman Praka memberi informasi kepada Praka jika Terdakwa dengan Sdri. diduga melakukan perzinahan dan sudah Check In di hotel Kota Malang kamar No. ;
5. Bahwa selanjutnya Praka meminta tolong kepada Saksi untuk mendampingi dalam penggrebekan namun Saksi menyarankan Praka apabila melakukan penggrebekan terhadap istrinya bersama Terdakwa sebaiknya ke petugas Denpom tetapi Praka memaksa meminta tolong kami dengan alasan Terdakwa dengan Sdri. keburu Check Out dari hotel tersebut selanjutnya Saksi bersedia untuk mendampingi Praka melakukan penggrebekan;
6. Bahwa kemudian sekira pukul 10.20 Wib, Saksi bersama Sertu dan Praka mendatangi hotel di Kota Malang, setelah sampai di hotel menuju ke reception untuk mengecek tamu hotel yang memesan kamar No. atas nama siapa, tetapi tidak menggunakan biodata pemesan kamar hanya mendaftarkan/ mencatat Nopol dan jenis kendaraan yang masuk hotel, kemudian Saksi bersama Sertu dan Praka langsung ke depan kamar No. di hotel , selanjutnya kami membuka garasi yang didepan kamar dan mendapatkan mobil Toyota Avansa dengan Nopol milik Terdakwa;
7. Bahwa setelah itu Saksi melaporkan dan mohon petunjuk ke Pasiintel dan Kasiintel jika di kamar No. hotel terdapat mobil Toyota Avansa Nopol milik Terdakwa, kemudian Kasiintel memberi petunjuk untuk mengamankan Terdakwa supaya tidak dikeroyok atau

Hal 36 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



dipukuli oleh Praka bersama teman-temannya, lalu memerintahkan supaya mendokumentasikan bukti-bukti yang ada di kamar No. hotel, setelah ada petunjuk dari Kasiintel selanjutnya teman Praka mengetok kamar No. kurang lebih selama 15 (lima belas) detik pintu kamar dibuka oleh Terdakwa dengan kondisi Sdri. berada di atas tempat tidur menggunakan celana panjang jeans warna hitam tetapi tidak memakai baju (telanjang bagian atas) dan BH berada di sebelah kiri serta baju berada di sebelah kanan Sdri. sedangkan Terdakwa menggunakan celana Jeans panjang warna abu-abu tetapi tidak menggunakan baju (telanjang atas) karena baju kaos berkerah warna biru dongker dibawa dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian 3 (tiga) orang teman Praka sempat memukul Terdakwa lalu Terdakwa langsung diamankan oleh Sertu agar tidak dikeroyok, setelah itu Saksi melakukan dokumentasi dengan hasil Terdakwa bersama Sdri. dan terdapat handuk sedang warna hijau yang digunakan Sdri. untuk menutup dadanya beserta BH yang sudah terlepas, selanjutnya Saksi menenangkan teman-teman Praka agar tidak main hakim sendiri;

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. dibawa ke kantor Tim Intel, oleh Sertu dan teman Praka dengan mobil Toyota Avansa milik Terdakwa, selanjutnya Letda Inf dan Serma melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdri.;
9. Bahwa keadaan di dalam kamar hotel tersebut, luasnya kurang lebih 4X4 meter, dengan 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) kursi, (satu) almari, 1 (satu) televisi, 1 (satu) AC dan kamar mandi dengan dinding kanan;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : .

Hal 37 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : .
Jabatan : Baban Min Staf Intel.
Kesatuan : .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di satuan dalam hubungan sebagai teman anggota satuan , sedangkan dengan Sdri. , Saksi tidak kenal, kemudian dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi melaksanakan piket Intel telah datang Praka yang melaporkan adanya Asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. , lalu sekira pukul 09.10 Wib Saksi bersama Sertu , Praka dari 1 (satu) orang temannya berangkat ke Hotel , sesampainya di Hotel sekira pukul 09.20 Wib dan melaporkan ke Satpam untuk minta ijin mendatangi kamar No , setelah diberikan ijin bersama-sama menuju kamar No. ;
3. Bahwa sesampainya di kamar No. Praka dan temanya mendahului membuka rolingdown pintu garasi yang tidak dikunci, sedangkan Saksi bersama Sertu berada di belakangnya kemudian Saksi menghubungi Sertu anggota Tim Intel wilayah , dan saat Saksi menghubungi Sertu tersebut Saksi mendengar ketukan pintu dan melihat Praka bersama temanya mendobrak pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka temannya Praka memukuli Terdakwa hingga didorong di samping almari selanjutnya Saksi piting leher Terdakwa dengan lengan kanan dan Saksi menyuruh untuk menghentikan pemukulan;
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai bercelana jin warna coklat namun bagian atas tidak pakai pakaian atau

Hal 38 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



telanjang dada Sedangkan Sdri. berada di atas tempat tidur menggunakan celana jin warna biru dongker tetapi bagian atas telanjang dada di tutup handuk warna hijau tua;

5. Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa keluar, setelah berada di luar kamar Saksi minta kunci mobil Terdakwa dan Saksi serahkan kepada teman Praka untuk mengemudikannya dan disampingnya kakak keponakan Praka, kemudian Saksi merangkul Terdakwa masuk ke mobil berada di jok tengah selanjutnya menuju ke, dan sesampainya di Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Serma untuk di rnterogasi;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil interogasi yang dilakukan oleh Serma terhadap Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa dengan Sdri. sudah melakukan persetubuhan atau belum, namun saat itu didapatkan barang bukti sebuah handuk besar warna hijau tua, 1 (satu) buah kondom utuh berada di lantai bawah tempat tidur, serta 1 (satu) buah bungkus tisu magic berada di lantai bawah tempat tidur;
7. Bahwa perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. sangatlah tidak terpuji dan mencemarkan nama baik TNI AD dan pada umumnya, apa lagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap istri dari anggota TNI, yang mana TNI seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sehingga perkara ini harus dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku agar menjadikan contoh dan efek jera bagi anggota yang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa Oditur Militer telah memanggil para Saksi secara sah menurut Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan karena sesuatu hal/ pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkannya maka atas

Hal 39 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



persetujuan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat pemeriksaan permulaan dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri. Saksi kenal sejak tahun 2016, karena Sdri. adalah Istri teman Saksi yang bernama Praka namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi berada di daerah Kel. Bandulan Kec. Sukun Kab. Malang, Saksi di telephone oleh Praka minta tolong kepada Saksi untuk mengintai istrinya yaitu Sdri. dengan berkata "Bro tolong pantaukan istri saya, setelah kerja kemana dan dengan siapa dan kamu ikuti, setelah itu kamu laporkan ke saya" lalu Saksi mengajak teman a.n Sdr. , kemudian Saksi berboncengan naik sepeda motor dengan Sdr. ;
3. Bahwa Saksi sekira pukul 08.15 Wib setibanya di RST Kota Malang kemudian mengintai keberadaan Sdri. di Masjid RST Kota Malang.
4. Bahwa sekira 20 menit setelah Saksi melihat Sdri. keluar dari pintu RST Kota Malang dan di jemput oleh mobil avanza warna Biru laut nopol yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Sdri. dan Terdakwa jalan dan Saksi ikuti dari belakang dengan jarak sekitar 5-10 meter,

Hal 40 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



selanjutnya Sdri. dan Terdakwa menuju ke hotel Kec. Kota Malang.

5. Bahwa Saksi sekira pukul 09.10 Wib melihat Sdri. dan Serda masuk ke kamar Hotel No. , setelah itu Saksi ke warung rokok yang dekat dengan hotel tersebut selanjutnya Saksi melaporkan dan mengirim *Share Location* kepada Praka ;
6. Bahwa sekira pukul 10.20 Wib Praka datang menemui Saksi di warung rokok yang berdekatan dengan Hotel tersebut dengan mengajak sepupunya dan mengajak 2 (dua) orang dari Kesatuan , kemudian Praka dan sepupunya beserta 2 (dua) anggota mengklarifikasi ke Satpam dan Receptionis hotel tersebut.
7. Bahwa setelah itu di lakukan penggerebekan yang diawali membuka pintu Roiling door dan mengetuk pintu No. yang dilakukan oleh sepupunya Praka , kemudian pintu tersebut di buka oleh Terdakwa dengan separuh telanjang tidak memakai kaos dan didalam kamar tersebut juga di dapati ada Sdri. , setelah itu Terdakwa dan Sdri. di bawa ke Kantor Intel menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan Saksi yang mengemudikannya kemudian yang ikut diantaranya Sdr. Prasetya, Praka , sepupunya Praka , dan 2 (dua) orang anggota ;
8. Bahwa keadaan di dalam kamar No. Hotel tersebut, luasnya kurang lebih 4X4 meter, ada 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) kursi, 1 (satu) almari. T (satu) televisi, 1 (satu) AC dan kamar mandi dengan dinding kaca dan saat itu keadaan spreï dengan motif polos dan berwarna putih dalam tempat tidur tersebut acak-acakan (tidak rapi);
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Sdri. berada didalam kamar No. hotel tersebut kurang lebih selama 1 (satu) jam 10 (sepuluh) menit, namun Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. ;
10. Bahwa bukti-bukti yang berhubungan dengan perbuatan

Hal 41 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Sdri. diantaranya kasur bekas sperma, Selimut, Sprei, handuk warna hijau yang saat itu di bawa oleh anggota ;

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : .
Pekerjaan : Security hotel .
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. serta keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib Saksi naik jaga Shift di Pos depan Hotel , kemudian sekira pukul 09.00 Wib ada mobil jenis Avanza Nopol masuk ke Hotel dan mendapatkan kamar No. dengan tarif sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan batas sewa kamar selama 6 (enam) jam lalu di Pos Security dan Kasir Nopol kendaraan, Jam masuk, jam keluar dicatat, akan tetapi untuk Identitas pengunjung tidak dicatat;
3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi melihat ada dua orang berboncengan berpakaian preman menggunakan jaket warna merah hitam masuk ke Hotel melintas Pos depan tanpa ijin kepada Saksi, kemudian orang tersebut Saksi hampiri dan Saksi tanya "Ada apa mas? Kemudian dijawab oleh satu dari dua orang tersebut "Mau cari teman Saya pak dikamar ," lalu Saksi jawab "Ohhh ya

Hal 42 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah.”

4. Bahwa Saksi selanjutnya melihat ada dua orang lainnya berpakaian dinas TNI Loreng sudah berada didekat kamar No. ; Bahwa dikarenakan Saksi penasaran maka Saksi bertanya lagi kepada seseorang berpakaian preman berambut gondrong dengan kalimat “Ada mas? kemudian dijawab: “Ini pak adiknya teman Saya dibawa orang...” dan setelah itu Saksi langsung kembali ke Pos penjagaan;
5. Bahwa Saksi sekira 10 (sepuluh) menit kembali ke Pos penjagaan, kemudian Saksi melihat enam orang yang bertemu Saksi tersebut keluar dari hotel sekira pukul 10.30 Wib, dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor secara berboncengan, kemudian diikuti dengan kendaraan mobil Avanza Nopol (huruf belakang lupa), warna biru muda metalik dengan isi penumpang sekitar 4 (empat) orang dan salah satunya berpakaian dinas loreng TNI;
6. Bahwa Saksi mengetahui prosedur sewa kamar atau menginap di Hotel tidak perlu mencatat Identitas pengunjung di Pos Satpam maupun kasir, bahkan pengunjung tidak perlu turun dari kendaraan (*drive thru*) cukup membayar sewa kamar di loket portal dengan memberikan uang sewa kamar dengan berbagai macam tarif, mulai dari Rp 190.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) s.d. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah menyelesaikan pembayaran, pengunjung akan diberikan kunci pintu kamar dan bisa langsung parkir kendaraan didepan kamar Hotel dan dari manajemen menyampaikan jika untuk Identitas pengunjung tidak perlu dicatat dengan pertimbangan untuk kenyamanan dan privasi pengunjung.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : .

Hal 43 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Operator Kasir H..
Tempat, tanggal lahir : .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. serta dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Saksi bertugas sebagai Operator Kasir di Hotel , kemudian sekira pukul 08,00Wib Saksi istirahat di dalam hotel untuk melaksanakan mandi pagi selanjutnya selesai mandi Saksi kembali ke loby depan untuk menjalankan tugas sebagai Operator kasir;
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi berada di loby, Saksi melihat ada mobil Avanza Nopol memasuki Hotel , kemudian memesan kamar dan mendapat kamar No. selanjutnya di catat Nomor kendaraannya dan tercatat didalam buku laporan Umum;
4. Bahwa Saksi pada saat berada di Loby depan melihat 2 (dua) orang dengan berpakaian dinas Loreng dan 3 (tiga) orang berpakaian preman yang tidak Saksi ketahui namanya menghampiri Security a.n. Sdr. namun Saksi tidak mengetahui apa yang didibicarakan, kemudian ke 5 (lima) orang tersebut berjalan menuju kamar No., namun Saksi tidak mengetahui apa maksud kedatangan mereka di Hotel , Saksi juga tidak bertanya kepada Sdr. maksud kedatangan Mereka dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di kamar Hotel No. karena posisi Saksi berada di dalam ruang kasir;
5. Bahwa Saksi mengetahui ketentuan dan peraturan dari pihak Pengelola Hotel untuk menjaga Privasi tamu Hotel adalah bagi orang yang menginap di hotel datang melewati lobi tanpa harus turun dari kendaraan atau

Hal 44 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menghampiri Operator kasir, tetapi tamu datang langsung membayar sesuai dengan type kamar yang akan di pesan, kemudian tamu hotel langsung di kasih kunci menuju kamar yang sudah di pesan sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang datang untuk menginap di Hotel dan setiap tamu yang datang menginap di Hotel tidak di catat identitasnya namun dari pihak Hotel mencatat Plat nomor dan jenis kendaraannya saja;

6. Bahwa bagi tamu yang menginap di Hotel yang bukan suami istri tidak ada larangan untuk menginap dalam satu kamar, karena dari pihak Hotel tidak mencatat identitas tamu, jadi setiap tamu yang menginap di Hotel tidak bisa di tentukan mereka itu suami istri atau bukan kemudian bagi tamu yang menginap di Hotel yang akan Chek Out kunci di tinggal dan langsung pergi tanpa ada pemeriksaan;

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Inf di selanjutnya ditempatkan di Malang sampai pangkat Kopda, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Secaba Reg di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP ;
2. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. pada tanggal 26 Agustus 2007 di Desa , dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak a.n , umur 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa menginstal aplikasi *Michat*, kemudian Terdakwa menemukan Chat

Hal 45 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



dengan nama Sdri. (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa minta pertemanan dan diterima oleh Saksi-2, kemudian pada tanggal lupa bulan Desember 2019 Terdakwa menghapus aplikasi tersebut karena sudah tidak menggunakan lagi;

4. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa menginstal kembali *Michat* dan Profil chat Saksi-2, kemudian Terdakwa minta pertemanan kembali dan diterima/ di add oleh Saksi-2, lalu Terdakwa meminta nomor *WhatsApps* Saksi-2, selanjutnya berlanjut berkomunikasi melalui pesan *WhatsApps*, saat berkomunikasi dengan WA Terdakwa bertanya: "Apakah kamu sudah bersuami dan punya anak dek" jawab Saksi-2 "Saya sudah mempunyai suami mas tapi belum punya anak" lalu Saksi-2 bertanya: "situ sudah punya istri belum" Terdakwa menjawab "Sudah istri dan anak satu", lalu Terdakwa bertanya lagi: "kerja dimana suamimu dek" jawab Saksi-2 "Satpam di Bandung mas";
5. Bahwa Terdakwa pada saat komunikasi nama kontak WA Saksi-2, Terdakwa ganti dengan nama "Adek" sedangkan di kontak Saksi-2 dengan nama "", seminggu kemudian masih dalam bulan Januari 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui Whats Apps mengajak Saksi-2 bertemu didepan untuk makan malam dan Saksi-2 bersedia, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menggunakan pakaian PDH dan berjaket warna biru sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian busana muslim Syar'i warna coklat dengan menggunakan hijab coklat untuk pertama kali bertemu di Ma, kemudian sekira pukul 19.15 Wib makan malam di warung coto Makasar Jl. Kawi Kota Malang;
6. Bahwa Terdakwa pada saat makan pesan meja di depan sebelah kiri kasir dengan posisi duduk saling berhadapan, Terdakwa menghadap keluar dan Saksi-2 menghadap ke dalam dengan kondisi warung coto Makasar terbuka dan bisa dilihat dari luar dengan penerangan lampu yang

Hal 46 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



cukup terang dan situasi saat itu cukup ramai pengunjung, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 berbincang-bincang untuk pendekatan, namun Terdakwa tidak berpegangan tangan, merangkul atau mencium selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membayar ke kasir kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi-2 Ke Ma untuk mengambil SPM, selanjutnya Saksi-2 berangkat kerja ke RST sedangkan Terdakwa pulang ke ;

7. Bahwa Terdakwa kemudian pada bulan Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib mengirim pesan ke Saksi-2 melalui Whats Apps mengajak ketemu di depan RST , sekira.pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di depan RST. setelah Saksi-2 pulang kerja, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 makan Soto Lamongan didepan RST. dan yang dilakukan saat itu makan dan berbincang- bincang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing;
8. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Whats Apps kepada Saksi-2 untuk mengajak ketemu lagi mengatakan "ada waktu bisa ketemu gak dek" dijawab "nanti kalau ada waktu dikabari mas.." kemudian sekira pukul 17.30 Wib, Saksi-2 mengirim pesan melalui WhatsApps mengatakan: "dimana mas?" Terdakwa jawab "di Rusun dek", mau ke sini ta? kalau ya.. tak tunggu di depan rusun" jawab Saksi-2: "ya mas, saya kesitu", selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi-2 datang ke memakai pakaian busana muslim Syar'i warna biru memakai hijab warna hitam dengan menggunakan kendaraan sedan Honda Accord warna hitam Nopol lalu parkir di tempat parkir jalan yang berpaving, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan , selanjutnya Terdakwa naik ke mobil duduk di samping Saksi-2 yang sedang mengemudi, kemudian pada saat masuk menuju didepan pintu masuk ada penjaga a.n Sdr. yang melihat Terdakwa bersama Saksi-2, selanjutnya Terdakwa

Hal 47 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



mengatakan: "Adek saya Mas",

9. Bahwa Terdakwa kemudian sekira pukul 18.15 Wib bersama Saksi-2 masuk ke lantai 5 kamar no. 5 H lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak menguncinya, kemudian Terdakwa mengumpulkan baju ditempat setrika, setelah itu Terdakwa nyapu, ngepel lantai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyetrika baju selanjutnya setelah selesai bersih-bersih Terdakwa duduk sambil berbincang-bincang dengan Saksi-2 yang sedang menyetrika baju;
10. Bahwa kemudian Saksi-2 sekira pukul 20.00 Wib, mengantar baju ke kamar yang sudah disetrika untuk diletakkan di ranjang baju dan Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah meletakkan baju lalu Saksi-2 posisi berdiri balik kanan, kemudian Terdakwa mendekati dengan posisi berdiri sambil memeluk lalu mencium pipi kiri, pipi kanan, dan mencium kening Saksi-2, selanjutnya dibalas oleh Saksi-2 yang juga memeluk dan mencium pipi kiri, pipi kanan Terdakwa, setelah itu sambil berpelukan Terdakwa mencium bibir Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit, membuat Terdakwa terangsang dan alat kelamin ereksi namun tidak melakukan persetubuhan, pada saat itu pintu kamar terbuka, jendela kamar terbuka, Jendela ada korden transparan yang bisa dilihat dari luar, kemudian Saksi-2 keluar kamar memakai hijab sambil bercermin dan Terdakwa memeluk dari belakang, lalu sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 pamit akan kerja shift malam kemudian Terdakwa mengantarkan ke tempat parkir;
11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 setelah pertemuan ketiga sering WA dan video Call Saksi-2 sudah memanggil Terdakwa dengan panggilan "Papi" dan Terdakwa memanggil dengan "Mami", kemudian nomer kontak di ganti dengan sebutan "Mimo" dan Pipo", kemudian pada akhir bulan Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengirim pesan What Apps kepada Saksi-2 untuk

Hal 48 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



mengajak bertemu ke-4 (empat) kali di RST yang berisi “ada waktu gak” di jawab “nanti kalau ada dikabari”, lalu sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-2 mengirim pesan “bisa jemput di depan RST gak” Terdakwa jawab “ya, saya jemput”, kemudian Terdakwa memakai pakaian kaos berkerah abu-abu dan celana pendek biru menjemput Saksi-2 yang memakai busana muslim Syar’i warna biru dan berhijab biru di RST dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna biru muda Nopoi milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa ke ;

12. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sekira pukul 18.30 Wib masuk ke , lalu naik ke lantai 5 dan masuk ke rusun no.5 H, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan melakukan pembersihan di seluruh rusun, selesai melakukan pembersihan Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar untuk menonton TV sambil berbincang-bincang, sekira pukul 19.00 Wib saat nonton TV Terdakwa duduk di bawah lantai sambil menaruh kepalanya di paha Saksi-2 yang duduk dikasur sambil mengelus rambut Terdakwa, karena Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa naik ke atas kasur sambil meraba payudara Saksi-2 dan mengatakan “ayo”
13. Bahwa Terdakwa selanjutnya membuka kaosnya, lalu Terdakwa melepas kancing baju satu persatu dan melepas baju serta BH sambil merebahkan Saksi-2, kemudian Terdakwa mencium bibir dan lidah sambil meremas payudara Saksi-2 selama 3 menit, selanjutnya Terdakwa menghisap payudara sebelah kiri, tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kanan dan tangan kanan memegang kepala bagian belakang Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang dan bergantian selama 3 menit;
14. Bahwa setelah itu Terdakwa mencium bagian perut secara berulang-ulang, lalu Terdakwa membuka celana secara perlahan sampai ke lutut dan jari tangan kanan

Hal 49 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Terdakwa memegang vagina sambil menggetar-getar dan menghisap payudara Saksi-2 sampai Saksi-2 mengeluarkan cairan, kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celana Saksi-2 hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya karena sama-sama terangsang dan alat kemaluan Terdakwa ereksi/mengeras, lalu Saksi-2 meremas alat kemaluan Terdakwa;

15. Bahwa kemudian dengan posisi Saksi-2 terlentang berada dibawah kedua kaki ditekuk ke atas sedangkan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2 dan saat kemaluan Terdakwa masuk ke vagina tambah mengeras, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan badan atas bawah sambil mencium bibir dan leher secara berulang-ulang selama 10 menit sampai Terdakwa orgasme dan sperma Terdakwa dikeluarkan di paha sebelah kiri Saksi-2, lalu Terdakwa dan Saksi-2 istirahat tiduran berdampingan di kasur sambil nonton TV;
16. Bahwa dua menit kemudian dengan posisi Saksi-2 tidur menyamping kiri lalu Terdakwa memeluk sambil meremas payudara Saksi-2 sehingga kemaluan Terdakwa ereksi/mengeras, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2 dan saat masuk ke vagina tersebut kemaluan Terdakwa lebih mengeras, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri secara berulang-ulang selama 5 menit hingga Terdakwa orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya ke bagian paha belakang Saksi-2, kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan sperma yang ada di kemaluannya dengan sabun mandi, kemudian bergantian Saksi-2 ke kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi-2 istirahat tiduran dikasur selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 pamit pulang, Terdakwa mengantar Saksi-2 ke tempat parkir;
17. Bahwa pada awal bulan April 2020 sekira pukul 12.30

Hal 50 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Wib, Terdakwa mengirim pesan What Apps kepada Saksi-2 untuk mengajak bertemu ke-5 (lima) kali di RST yang berisi “ada waktu gak mi” di jawab oleh Saksi-2 “nanti kalau ada dikabari pi”, sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 mengirim pesan “bisa jemput di depan RST gak pi “ Terdakwa jawab “ya, saya jemput mi” kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna biru muda Nopol milik Terdakwa menuju ke , saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos berkerah warna biru tua dan celana jeans

coklat, sedangkan Saksi-2 menggunakan celana jeans biru dan long dress warna biru;

18. Bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke , lalu naik ke lantai 5 dan masuk ke rusun no.5 H, kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa makan didapur dan Saksi-2 Sholat, setelah Saksi-2 selesai Sholat, lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar untuk menonton TV sambil berbincang-bincang, sekira pukul 19.00 Wib saat nonton TV Terdakwa duduk dibawa lantai sambil menaruh kepala Terdakwa di paha Saksi-2 yang dudiik dikasur sambil mengelus rambut Terdakwa, karena sama- sama terangsang selanjutnya Terdakwa naik ke atas kasur sambil meraba payudara Saksi-2, dengan posisi Saksi-2 terlentang lalu Terdakwa membuka celananya namun masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa memegang vagina Saksi-2 yang mengeluarkan cairan, setelah sama-sama terangsang kemudianTerdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2 dan saat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan badan dari atas ke bawah secara berulang-ulang selama 5 menit sampai orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di paha sebeiah kiri Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mencuci

Hal 51 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



kemaluannya ke kamar mandi dengan menggunakan sabun, kemudian Terdakwa kembali ke kamar untuk berbincang-bincang dengan Saksi-2;

19. Bahwa pada pukul 19.30 Wib Terdakwa turun untuk mengikuti acara rapat sedangkan Saksi-2 mandi lalu pada pukul 20.15 Wib Terdakwa naik dan masuk rusun langsung menuju kamar lalu berbincang-bincang dengan Saksi-2, setelah itu dengan posisi Terdakwa berada diatas sedangkan Saksi-2 berada di bawah, kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri setelah kemaluan Terdakwa sudah ereksi/ mengeras Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menggoyang tubuhnya dari atas ke bawah secara berulang-ulang selama 4 (empat) menit sampai orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2 lalu Saksi-2 mencuci vaginanya dan pamit untuk kerja;
20. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 08.20 Wib, Saksi-2 mengirim pesan melalui Whats Apps menyuruh Terdakwa untuk menjemput di RST , kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna biru muda Nopol dan sampai di rusun pukul 09.15 Wib, lalu Terdakwa dengan Saksi-2 masuk kamar dan melipat baju, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 tidur berdampingan nonton TV, lalu Terdakwa mulai mencium bibir dan menghisap lidah, sambil tangan kanan Terdakwa meremas Panyudara Saksi-2, kemudian Terdakwa melepas kancing baju satu persatu dan membuka BH sambil menghisap payudara Saksi-2 lalu Saksi-2 merangkui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa menjilat perut dan vagina Saksi-2 sampai keluar cairan;
21. Bahwa kemudian Terdakwa melepas celananya sendiri sambil berciuman lidah, lalu Saksi-2 meremas kemaluan

Hal 52 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Terdakwa kemudian dengan posisi terlentang Terdakwa memasukkan kemaluannya yang mengeras ke dalam vagina Saksi-2, lalu Terdakwa menggoyang badan dari atas ke bawah berulang-ulang selama 5 (lima) menit, kemudian ganti posisi Saksi-2 tengkurap lalu Terdakwa memasukkan lagi kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang badan lagi dari atas ke bawah berulang-ulang selama 4 (empat) menit, selanjutnya kembali lagi ke posisi Saksi-2 terlentang dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang lagi dari atas ke bawah secara berulang-ulang hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa membersihkannya dengan tisu kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 menggunakan pakaian selanjutnya tidur bersama;

22. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020, Saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa “suami saya hari Senin tanggal 4 Mei 2020 akan laporan ke Surabaya” dijawab “yo wes ati-ati”, kemudian dari pesan tersebut Terdakwa mulai curiga jika suami Saksi-2 seorang anggota TNI, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Saksi-2 mengirim foto pindahan suaminya;
23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirim pesan ke Sdri. "Kalau ada waktu bertemu", namun tidak dibalas, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 Saksi-2 mengirim pesan kepada Terdakwa “kalau jadi nanti dikabari”, kemudian sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa disuruh menjemput Saksi-2 di RST, lalu sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 menggunakan kendaraan avanza biru pergi mencari penginapan, selanjutnya sampai di Hotel sekira pukul 09.00 Wib lalu Terdakwa pesan kamar dan mendapat kamar No. dengan membayar biaya sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 09.05 Wib Terdakwa

Hal 53 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



dengan Saksi-2 masuk kamar;

24. Bahwa setelah masuk kamar, Terdakwa memijit kaki Saksi-2, lalu Terdakwa melepas bajunya sendiri, kemudian Terdakwa melepas baju dan BH Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 terlentang lalu Terdakwa mencium pipi, bibir dan menghisap payudara dan Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa, karena Saksi-2 kedinginan.lalu Terdakwa mengambil handuk namun saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 tidak melakukan persetubuhan dikarenakan Saksi-2 datang bulan dan Terdakwa sebelum menggunakan baju sekira pukul 09.20 Wib sudah digrebek oleh suami Saksi-2;
25. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan atas dasar sama suka dan sama-sama merasakan kenikmatan;
26. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa merasa kesepian sebab Terdakwa tinggal berjauhan dengan istri Terdakwa;

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa yaitu:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah handuk warna hijau;
 - b. 1 (satu) buah kondom sutra warna biru.
 - c. 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam,
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: atas nama dengan dari KUA ;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri atas nama ;
 - c. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. saat

Hal 54 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



berada di kamar No. Hotel ;

- d. 9 (sembilan) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. ;
- e. (satu) lembar fotocopy Bill Nomor sewa kamar di Hotel ;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No. : atas nama dengan dart KUA ;
- g. 1 (satu) lembar foto handuk warna hijau, kondom sutra warna biru dan tisu magic kosong warna hitam;
- h. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 07 Mei 2020;
- i. 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor Hotel ;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu di Hotel ;
- k. 5 (lima) lembar foto ;
- l. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : dari RSUD atas nama yang ditandatangani oleh dr. .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah handuk warna hijau; adalah bukti yang menunjukkan adanya kain yang digunakan untuk menutup tubuh Saksi-2 pada saat dilakukan penggerebakan di kamar hotel.
- b. 1 (satu) buah kondom sutra warna biru, adalah bukti yang menunjukkan adanya kontrasepsi yang akan digunakan Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya.
- c. 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam, adalah bukti yang menunjukkan adanya sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan perbuatannya.

Hal 55 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: atas nama dengan dari KUA ;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri atas nama ;

Point a dan b adalah bukti yang menunjukkan status Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1.

c. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. saat berada di kamar No. Hotel ; adalah bukti yang menunjukkan keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 dan tempat perbuatannya dilakukan.

d. 9 (sembilan) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. ; merupakan bukti adanya komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-2 yang menunjukkan hubungan mereka.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Bill Nomor sewa kamar di Hotel ; merupakan bukti yang menunjukkan adanya pembayaran sewa kamar yang dilakukan Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No. : atas nama dengan dari KUA ; merupakan bukti adanya status perkawinan Terdakwa.

g. 1 (satu) lembar foto handuk warna hijau, kondom sutra warna biru dan tisu magic kosong warna hitam; merupakan bukti adanya Sarana yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 untuk melancarkan perbuatannya.

h. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 07 Mei 2020; merupakan bukti adanya keberatan dari Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.

i. 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor Hotet ;

j. 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu di Hotel ;

k. 5 (lima) lembar foto ;

Point i, j dan k merupakan bukti adanya tempat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatannya.

l. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : dari

Hal 56 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD atas nama yang ditandatangani oleh dr. ;
merupakan bukti adanya pemeriksaan kebidanan
yang dilakukan terhadap Saksi-2.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keterangan Terdakwa adalah sebagai alat bukti sesuai Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan tidak dibawah sumpah sehingga memberikan kebebasan kepada Terdakwa untuk membela dirinya.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dapat saja memberikan keterangan yang tidak benar, ataupun memberikan keterangan yang cenderung menguntungkan dirinya, hal ini juga merupakan hak ingkar Terdakwa, namun demikian juga keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain dan sangkalan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lain pada dasarnya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Bahwa keterangan Terdakwa diberikan secara jujur, benar maka akan menguntungkan Terdakwa dalam menjatuhkan pidananya, demikian sebaliknya apabila keterangan Terdakwa yang diberikan tidak benar dan keterangan yang cenderung menguntungkan Terdakwa, ataupun memberikan keterangan yang cenderung

Hal 57 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbelit-belit sehingga akan merugikan dan meberatkan Terdakwa sendiri.

- Bahwa atas sangkalan Terdakwa di persidangan yang bertentangan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah, tanpa didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Inf di selanjutnya ditempatkan di Malang sampai pangkat Kopda, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Secaba Reg di , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP ;
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. pada tanggal 26 Agustus 2007 di Desa , dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak a.n , umur 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa benar Praka (Saksi-1) menikah dengan Sdri. (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di KUA Kepanjen sesuai dengan buku akad Nikah Nomor namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media Sosial aplikasi *Michat* saat itu Terdakwa meminta pertemanan kemudian Saksi-2 menerima permintaan pertemanan tersebut, kemudian Terdakwa minta nomor *WhatsApps* Saksi-2, setelah mendapatkan nomer *Whatsapps* selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering *chating* dan *video call*, pada

Hal 58 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



saat *Chatting* Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 sudah mempunyai istri dan satu orang anak dan Saksi-2 juga menyampaikan sudah mempunyai suami pada saat komunikasi tersebut Terdakwa memberi nama dalam Kontak WA nama Sdri. Terdakwa ganti dengan "Adek" sedangkan di kontak Sdri. dengan nama "";

5. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Januari 2020 mengirim pesan melalui *Whats Apps* mengajak Saksi-2 untuk makan malam dan Saksi-2 bersedia, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 menjemput Terdakwa di depan Ma Malang menggunakan mobil Honda Accord Nopol warna hitam, setelah bertemu kemudian Terdakwa naik mobil duduk disamping Saksi-2 kemudian berangkat menuju warung makan Coto Makassar di daerah Kawi Malang, setelah sampai di Warung Coto Makassar Terdakwa dan Saksi-2 duduk berhadapan lalu ngobrol masalah pekerjaan dan Terdakwa berbincang-bincang mengadakan pendekatan dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang kemudian Saksi-2 mengantar Terdakwa kembali ke Ma ;
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada awal bulan Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib menghubungi Saksi-2 untuk bertemu di depan RST Malang setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 makan Soto di depan RST , saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDH sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian syar"i warna abu-abu dengan posisi duduk berhadapan hanya makan Soto dan ngobrol saja, kemudian sekira pukul 19.45 Wib selesai makan Soto Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-2 kembali ke RST;
7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib mengirim pesan melalui *Whats Apps* kepada Saksi-2: "ada waktu bisa ketemu gak dek" dijawab Saksi-2: "nanti kalau ada waktu dikabari mas", kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2

Hal 59 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



mengirim pesan melalui *Whats Apps* kepada Terdakwa:
“di mana mas” Terdakwa jawab: “di rusun dek”, mau ke
sini ya, kalau ya tak tunggu di depan rusun” kemudian
Saksi-2 menjawab: “ya mas, saya kesitu”.

8. Bahwa benar Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib datang ke memakai pakaian busana muslim Syar'i warna biru memakai tiijab warna hitam dengan mengendarai mobil sedan Honda Accord warna hitam Nopol .
9. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di parkir kemudian Terdakwa menjemput di depan , selanjutnya Terdakwa naik kendaraan duduk disamping Saksi-2 pada saat masuk menuju didepan pintu masuk ada penjaga a.n Sdr. yang melihat Terdakwa bersama Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan " **Adek saya Mas**";
10. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-2 kemudian sekira pukul 18.15 Wib masuk ke lantai 5 kamar no. 5 H lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak menguncinya, kemudian Terdakwa mengumpulkan baju ditempat setrika, selanjutnya Terdakwa nyapu, ngepel lantai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyetrikan baju, setelah selesai bersih-bersih Terdakwa duduk sambil berbincang-bincang dengan Saksi-2 sambil menyetrikan baju.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menaruh baju yang sudah disetrika ke kamar lalu Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah meletakkan baju Saksi-2 dengan posisi berdiri balik kanan, kemudian Terdakwa mendekat lalu memeluk Saksi-2 kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan, dan mencium kening Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membalas pelukan dan mencium pipi kiri, pipi kanan Terdakwa, lalu sambil berpelukan Terdakwa mencium bibir Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit, membuat Terdakwa terangsang dan alat kelamin ereksi namun tidak melakukan persetubuhan, pada saat itu pintu kamar terbuka, jendela kamar terbuka, jendela ada korden transparan yang bisa dilihat dari luar,

Hal 60 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



kemudian Saksi-2 keluar kamar memakai hijab sambil bercermin selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mengatakan "saya sayang kamu", selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 pamit akan kerja shif malam lalu Terdakwa mengantarkan ke tempat parkir;

12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirim pesan What Apps kepada Saksi-2, pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan "Mami" dan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan "Papi" kemudian nomer kontak di ganti dengan sebutan "Mimo" dan Pipo", WA Terdakwa berisi "ada waktu gak mi" di jawab oleh Saksi-2 "nanti kalau a da dikabari pi", lalu Saksi-2 mengirim pesan "bisa jemput di depan RST gak pi "Terdakwa jawab "ya, saya jemput mi", kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna biru muda Nopol milik Terdakwa lalu pergi ke untuk mengambil baju PDH Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan Soto di tepi jalan daerah Seplindit Malang;
13. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib mengajak Saksi-2 ke , sesampainya di Saksi-2 melakukan bersih-bersih rusun, kemudian menonton TV berdua Terdakwa menaruh kepala di paha saksi-2 lalu Terdakwa mehcumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan melepas hijab, setelah itu Terdakwa melepas baju Saksi-2 satu persatu hingga Saksi-2 telanjang bulat.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, setelah kemaluan Terdakwa keras lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama klimaks, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dengan

Hal 61 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Terdakwa istirahat sebentar, kurang lebih sepuluh menit
Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan lagi
dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang
kemudian kaki Saksi-2 diangkat sedikit lalu Terdakwa
memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke
dalam kemaluan Saksi-2 lewat belakang setelah itu
Terdakwa menggoyang kurang lebih lima menit,
kemudian ganti posisi Saksi-2 terlentang selanjutnya
dilakukan dengan cara naik turun, kurang lebih lima menit
Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2,
setelah itu Saksi-2 istirahat, sedangkan Terdakwa
membersihkan diri di kamar mandi, tidak lama kemudian
Saksi-2 juga membersihkan diri di kamar mandi,
selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar
Saksi kembali ke RST ;

15. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 17,45 Wib Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol menjemput Saksi-2 di RST , kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pergi menuju , sesampainya di Rusun Saksi-2 bersih-bersih kamar kemudian nonton TV sambil rebahan di dalam kamar, sekira pukul 18.25 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mencumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalas cumbuan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka BH Saksi-2 sambil mencium leher Saksi-2, lalu turun ke buah dada dengan cara diremas dan dikulum, kemudian turun lagi ke perut bawa pusar.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-2 dan Terdakwa melepas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 lalu dinaik turunkan, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dan Saksi-2 klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 istirahat dan membersihkan diri, lalu Terdakwa turun ke bawah

Hal 62 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



membeli makanah, setelah makan sekira pukul 19.05 Wib Terdakwa mengikuti rapat Rusun dilantai bawah, kurang lebih satu jam lalu Saksi-2 mengirim pesan melalui Whats App mengatakan jika Saksi-2 ingin pulang, kemudian Terdakwa naik ke kamar menemui Saksi-2, setelah itu Terdakwa minta untuk melakukan hubungan badan lagi yang dilakukan dengan cara seperti sebelumnya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 20.35 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kembali ke RST untuk melaksanakan jaga malam;

17. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 08.25 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol kemudian langsung menuju Rusun, sekira pukul 08.45 Wib tiba di Rusun lalu Saksi-2 duduk melipat baju sambil nonton TV, setelah itu Saksi-2 rebahan dan sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti saat melakukan hubungan badan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama tertidur, dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 minta pulang, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kembali ke RST dan selanjutnya Saksi-2 pulang ke Kepanjen;
18. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui Whats App dan mengatakan "Apakah kita tidak bisa ketemu lagi" dijawab oleh Saksi-2 "mungkin lain waktu bisa, saya cari waktu dulu, hari Kamis besok A", kemudian dijawab Terdakwa "memang bisa mi" Saksi-2 menjawab "bisa atau tidaknya nanti saya kabari lagi";
19. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi-2 melalui Whats App menanyakan "besok

Hal 63 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



jadi ta" dijawab oleh Saksi-2 "Saya alasan apa ke suamiku" di jawab Terdakwa "Bilang saja kantor mengerjakan laporan" lalu Saksi-2 menjawab "ya sudah liat saja besuknya", kemudian Terdakwa mengomentari status Saksi-2 dengan kata-kata "oyo tukaran ae (jangan beitungkar saja)";

20. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 04.05 Wib Saksi-2 membalas komentar tentang status Saksi-2 kepada Terdakwa dengan kata-kata "GPP (Gak Papa)" kemudian Saksi-2 bertanya "nanti jadi atau tidak" dijawab oleh Terdakwa "jadi mi, jam berapa" lalu Saksi-2 menjawab "pukul 08.00 WiB, jemput di RST", di balas oleh Terdakwa "nanti saya OTW nya nunggu WA dari mamie";
21. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-2 tertidur lelap di kamar bersama Praka (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 membuka Handphone milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 membaca percakapan Saksi-2 dengan Terdakwa di Aplikasi Whats App, dalam percakapan Whats Apps tersebut Terdakwa mengajak bertemu jlengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka Galery foto dan percakapan video call antara Terdakwa dengan Saksi-2;
22. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Mei 200 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-2 pamitan kepada Saksi-1 dengan alasan mau menjenguk bayi dengan mengendarai kendaraan roda 4 jenis Honda Acord warna Hitam Nopol , selanjutnya sekira pukul 07.45 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan kata-kata "saya sudah dekat RST", kemudian sekira pukul 07.46 Wib karena Saksi-1 sudah mulai curiga dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 menelpon teman sekolah bernama Sdr. (Saksi-5) alamat Sono tengah Kebon Agung untuk menunggu dan mengikuti Saksi-2 selama di RST Malang;
23. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di Parkiran RST kemudian

Hal 64 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Saksi-2 masuk ke mobil Toyota Avansa Nopol milik Terdakwa awainya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke Rusun namun tidak jadi lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke hotel, setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 naik mobil Terdakwa kemudian sekira pukul 08.47 Wib Saksi-5 menelpon Saksi-1 memberitahu kalau Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan mobil selanjutnya Saksi-5 mengikuti dari belakang;

24. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel selanjutnya memesan kamar dan membayar biaya sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pos depan pintu masuk yang dijaga oleh Sdr. (Saksi-6) dan Sdr. (Saksi-7), kemudian Terdakwa di beri kunci kamar No. , setelah itu langsung menuju kamar No. , sesampainya di depan kamar kemudian masuk dan memarkir mobil, lalu Terdakwa turun dan menutup pintu garasi, sedangkan Saksi-2 masih di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mengajak masuk kedalam kamar.
25. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Saksi-2 duduk di tepi tempat tidur sambil main Handphone, sedangkan Terdakwa mengunci pintu, menyalakan AC dan lampu serta TV lalu Saksi-2 tengkurap sambil mainan handphone, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk memijit kaki dan punggung Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau, lalu Terdakwa menciumi pipi kanan, pipi kiri dan leher serta membuka kunci BH Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka kancing kemeja dari samping kiri, lalu Saksi-2 memfoto dan Saksi-2 kirim ke handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menciumi bagian dada serta meremas dan mencium payudara hingga turun kebawah bagian perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2 membuka celana dan celana dalam namun Saksi-2 menolak karena Saksi-2 baru datang bulan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu tangan kanan Saksi-2 dipegang untuk

Hal 65 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



menyentuh kemaluan Terdakwa agar Saksi-2 mengocoknya, dan tangan kiri Saksi-2 pegang handphon dan memotret;

26. Bahwa kemudian Saksi-1 menuju ke untuk laporan, sesampainya di Saksi-1 mengobrol dengan Sertu (Saksi-3) dan menyampaikan kalau Saksi-2 pergi satu mobil bersama Terdakwa, kemudian Saksi-5 menshare lokasi Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di Hotel, kemudian Saksi-1 bersama dengan keponakan Saksi-1 a.n Sdr. beserta 2 (dua) orang anggota Staf intel yaitu Sertu (Saksi-3) dan Sertu (Saksi-4) menuju Hotel ;
27. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama Sdr. , Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Hotel , kemudian Saksi-3 langsung menuju Resepsionist untuk mengecek buku tamu Hotel , setelah Saksi-3 mengecek buku tamu lalu Saksi-3 mendapatkan identitas Terdakwa bersama Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 langsung menuju kamar No. ;
28. Bahwa benar sesampainya di kamar nomor kemudian Sdr. mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian Terdakwa dalam kondisi tidak memakai baju namun memakai ceana levis membuka pintu kamar, kemudian Saksi-1 masuk kamar dan melihat Saksi-2 duduk di tempat tidur di dalam kamar tidak memakai kerudung dan baju serta BH namun memakai celana panjang, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 memakai baju, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dibawa ke lalu Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom V/3 Malang;
29. Bahwa benar penyebab Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan melakukan pelukan serta ciuman, karena Terdakwa kesepian akibat jauh dari keluarga Terdakwa di Magetan dan suami Saksi-2 ada di Bandung;
- 24, Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, sebagai seorang suami

Hal 66 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Saksi-1 merasa kecewa dan dirugikan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada dengan permohonan menuntut secara Hukum atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif yang diuraikannya dalam tuntutananya, oleh karena itu majelis Hakim akan memeriksa, meneliti dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dari perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan / Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan penasihat Hukum Terdakwa tentang pembuktian dakwaan alternatif pertama Oditur Militer dan keterbuktian unsur kedua yaitu: “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan alasan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari pengakuan Terdakwa maupun kesaksian Saksi-2 secara jelas terungkap bahwa

Hal 67 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



persetubuhan dilakukan di dalam kamar sebuah rusun dan kondisi pintu tertutup dan terkunci, majelis hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah sah-sah saja karena hal itu merupakan hak Penasihat Hukum Terdakwa namun mengingat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka majelis hakim akan memeriksa dan meneliti kembali sebagaimana fakta hukum yang terungkap dan memilih dakwaan yang paling bersesuaian dengan perkara ini yang akan diuraikan dalam putusan berikut ini.

2. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan keterbuktian perbuatan dan gradasi kesalahan Terdakwa juga dengan melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dari perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Seorang pria"

Unsur Kedua : "yang turut serta melakukan perbuatan itu"

Hal 68 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin”.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang: Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih masuk dalam dakwaan *alternatif* Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu “ Seorang pria”.

- Yang dimaksud dengan “Seorang Pria” adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Inf di selanjutnya ditempatkan di Malang sampai pangkat Kopda, kemudian pada tahun 2016 mengikuti Secaba Reg di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP ;

Hal 69 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP sekaligus Terdakwa juga tunduk kepada Hukum Pidana Militer (KUHPM).
3. Bahwa benar, di persidangan Terdakwa mengaku dan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dalam diri Terdakwa tidak ditemukan cacat mental sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa mengaku dirinya adalah seorang laki-laki dan hal ini dapat dibuktikan dari melihat postur tubuh, cara berpakaian, model rambut dan jakun pada leher Terdakwa menyerupai seorang laki-laki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Seorang pria”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “yang turut serta melakukan perbuatan itu”.

- Yang dimaksud dengan “Turut serta” berarti ada dua pihak sebagai pelaku, delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak / pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi bila ada satu orang saja, jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.
- Yang dimaksud dengan “perbuatan itu” atau “tindakan itu” adalah gendak(jinah), “jinah” atau “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah masuknya kemaluan pria (penis) ke dalam

Hal 70 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan wanita (vagina), seberapa dalam penis si pria masuk ke dalam vagina si wanita tidaklah dipersoalkan, yang penting dengan masuknya penis si pria tersebut ke dalam vagina si wanita dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui media Sosial aplikasi Michat saat itu Terdakwa meminta pertemanan kemudian Saksi-2 menerima permintaan pertemanan tersebut, kemudian Terdakwa minta nomer Whatapp Saksi-2, setelah mendapatkan nomer Whatapp selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering Ghating dan vidio Gall, pada saat Chating Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 sudah mempunyai istri dan satu orang anak dan Saksi-2 juga menyampaikan sudah mempunyai suami pada saat komunikasi tersebut Terdakwa memberi nama dalam Kontak WA nama Sdri. Terdakwa ganti dengan "Adek" sedangkan di kontak Sdri. dengan nama "";
2. Bahwa benar selanjutnya pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui Whats Apps mengajak Saksi-2 untuk makan malam dan Saksi-2 bersedia, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 menjemput Terdakwa didepan Ma Malang menggunakan mobil Honda accord Nopol warna hitam, setelah bertemu kemudian Terdakwa naik mobil duduk disamping Saksi-2 kemudian berangkat menuju warung makan Coto Makassar di daerah Kawi Malang, setelah sampai di Warung Coto Makasar Terdakwa dan Saksi-2 duduk berhadapan

Hal 71 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu ngobrol masalah pekerjaan dan Terdakwa berbincang-bincang mengadakan pendekatan dengan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang kemudian Saksi-2 mengantar Terdakwa kembali ke Ma ;

3. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk bertemu di depan RST Malang setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 makan Soto di depan RST , saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDH sedangkan Saksi-2 menggunakan pakaian syar'i warna abu-abu dengan posisi duduk berhadapan hanya makan Soto dan ngobrol saja, kemudian sekira pukul 19.45 Wib selesai makan Soto Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-2 kembali ke RST;
4. Bahwa benar selanjutnya pada pertengahan bulan Maret 2020 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Whats Apps kepada Saksi-2 "ada waktu bisa ketemu gak dek" dijawab Saksi-2 "nanti kalau ada waktu dikabari mas", kemudian sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 mengirim pesan melalui Whats Apps kepada Terdakwa "di mana mas" Terdakwa jawab: "di rusun dek", mau ke sini ya, kalau ya tak tunggu di depan rusun" kemudian Saksi-2 menjawab: "ya mas, saya kesitu", selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang ke memakai pakaian busana muslim Syar'i warna biru memakai tiijab warna hitam dengan mengendarai mobil sedan Honda Accord warna hitam Nopol setelah sampai diparkiran kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di depan , selanjutnya Terdakwa naik kendaraan duduk disamping Saksi-2 pada saat masuk menuju didepan pintu masuk ada penjaga a.n Sdr. yang melihat Terdakwa bersama Saksi-2 selanjutnya

Hal 72 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Terdakwa mengatakan: "Adek saya Mas";

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian sekira pukul 18.15 Wib bersama Saksi-2 masuk ke lantai 5 kamar no. 5 H lalu Terdakwa menutup pintu namun tidak menguncinya, kemudian Terdakwa mengumpulkan baju ditempat setrika, selanjutnya Terdakwa nyapu, ngepel lantai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyetrika baju, setelah selesai bersih-bersih Terdakwa duduk sambil berbincang-bincang dengan Saksi-2 sambil menyeretrika baju,
6. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menaruh baju yang sudah disetrika ke kamar lalu Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah meletakkan baju Saksi-2 dengan posisi berdiri balik kanan, kemudian Terdakwa mendekat lalu memeluk Saksi-2 kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan, dan mencium kening Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membalas pelukan dan mencium pipi kiri, pipi kanan Terdakwa, lalu sambil berpelukan Terdakwa mencium bibir Saksi-2 selama 10 (sepuluh) menit, membuat Terdakwa terangsang dan alat kelamin ereksi namun tidak melakukan persetubuhan.
7. Bahwa benar pada saat itu pintu kamar terbuka, jendela kamar terbuka, jendela ada korden transparan yang bisa dilihat dari luar, kemudian Saksi-2 keluar kamar memakai hijab sambil bercermin selanjutnya Terdakwa kembali memeluk Saksi-2 dari belakang sambil mengatakan "saya sayang kamu", selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 pamit akan kerja shift malam lalu Terdakwa mengantarkan ke tempat parkir;
8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengirim pesan What Apps kepada Saksi-2, pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan "Mami"

Hal 73 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



dan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan “Papi” kemudian nomer kontak di ganti dengan sebutan “Mimo” dan Pipo”, WA Terdakwa berisi “ada waktu gak mi” di jawab oleh Saksi-2 “nanti kalau a da dikabari pi”, lalu Saksi-2 mengirim pesan “bisa jemput di depan RST gak pi “Terdakwa jawab “ya, saya jemput mi”, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza warna biru muda Nopol milik Terdakwa lalu pergi ke untuk mengambil baju PDH Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan Soto di tepi jalan daerah Seplindit Malang;

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 ke sesampainya di Saksi-2 melakukan bersih-bersih rusun, kemudian noniton TV berdua Terdakwa menaruh kepala di paha saksi-2 lalu Terdakwa mehcumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-2 dan melepas hijab, setelah itu Terdakwa melepas baju Saksi-2 satu persatu hingga Saksi-2 telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri, setelah kemaluan Terdakwa keras lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa menaik turunkan kemaluannya kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama klimaks, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dengan Terdakwa istirahat sebentar, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan lagi dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang kemudian kaki Saksi-2 diangkat sedikit lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Saksi-2 lewat belakang setelah itu Terdakwa menggoyang kurang lebih lima menit, kemudian ganti posisi Saksi-2 terlentang selanjutnya dilakukan dengan cara naik

Hal 74 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun, kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2.

10. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 istirahat, sedangkan Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi, tidak lama kemudian Saksi-2 juga membersihkan diri di kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengantar Saksi kembali ke RST ;
11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol menjemput Saksi-2 di RST , kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pergi menuju , sesampainya di Rusun Saksi-2 bersih-bersih kamar kemudian nonton TV sambil rebahan di dalam kamar, sekira pukul 18.25 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa mencumbu Saksi-2 dan Saksi-2 membalas cumbuan tersebut, setelah itu Terdakwa membuka BH Saksi-2 sambil mencium leher Saksi-2, lalu turun ke buah dada dengan cara diremas dan dikulum, kemudian turun lagi ke perut bawa pusar, selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-2 dan Terdakwa melepas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina Saksi-2 lalu dinaik turunkan, kurang lebih sepuluh menit Terdakwa dan Saksi-2 klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Saksi-2.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 istirahat dan membersihkan diri, lalu Terdakwa turun ke bawah membeli makanah, setelah makan sekira pukul 19.05 Wib Terdakwa mengikuti rapat Rusun dilantai bawah, kurang lebih satu jam lalu Saksi-2 mengirim pesan melalui Whats App mengatakan jika Saksi-2 ingin pulang, kemudian Terdakwa naik ke kamar menemui Saksi-2, setelah itu Terdakwa minta

Hal 75 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan hubungan badan lagi yang dilakukan dengan cara seperti sebelumnya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 20.35 Wib Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RST untuk melaksanakan jaga malam;

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 08.25 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di RST dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna Biru Nopol kemudian langsung menuju Rusun, sekira pukul 08.45 Wib tiba di Rusun lalu Saksi-2 duduk melipat baju sambil nonton TV, setelah itu Saksi-2 rebahan dan sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti saat melakukan hubungan badan sebelumnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama tertidur, dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi-2 minta pulang, lalu Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke RST dr selanjutnya Saksi-2 pulang ke Kepanjen;
14. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui Whats App dan mengatakan "Apakah kita tidak bisa ketemu lagi" dijawab oleh Saksi-2 'mungkin lain waktu bisa, saya cari waktu dulu, hari Kamis besuk A", kemudian dijawab Terdakwa "memang bisa mi" Saksi-2 menjawab "bisa atau tidaknya nanti saya kabari lagi";
15. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi-2 melalui *WhatsApps* menanyakan: "besuk jadi ta" dijawab oleh Saksi-2: "Saya alasan apa ke suamiku" di jawab Terdakwa: "Bilang saja ke kantor mengerjakan laporan" lalu

Hal 76 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Saksi-2 menjawab: "ya sudah liat saja besoknya", kemudian Terdakwa mengomentari status Saksi-2 dengan kata-kata: "ojo tukaran ae (jangan beitungkar saja)";

16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 04.05 Wib Saksi-2 membalas komentar tentang status Saksi-2 kepada Terdakwa dengan kata-kata: "GPP (Gak Papa)" kemudian Saksi-2 bertanya: "nanti jadi atau tidak ?" dijawab oleh Terdakwa: "jadi mi, jam berapa" lalu Saksi-2 menjawab: "pukul 08.00 WiB, jemput di RST", di balas oleh Terdakwa: "nanti saya OTW nya nunggu WA dari mamie";
17. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-2 tertidur lelap di kamar bersama Praka (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 membuka Handphone milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 membaca percakapan Saksi-2 dengan Terdakwa di Aplikasi *Whats Apps*, dalam percakapan *Whats Apps* tersebut Terdakwa mengajak bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka Galery foto dan percakapan *video call* antara Terdakwa dengan Saksi-2;
18. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-2 pamitan kepada Saksi-1 dengan alasan mau menjenguk bayi dengan mengendarai kendaraan roda 4 jenis Honda Accord warna Hitam Nopol , selanjutnya sekira pukul 07.45 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan kata-kata: "saya sudah dekat RST", kemudian sekira pukul 07.46 Wib karena Saksi-1 sudah mulai curiga dengan Saksi-2 kemudian Saksi-1 menelpn teman sekolah bernama Sdr. (Saksi-5) alamat Sono tengah Kebon Agung untuk menunggu dan mengikuti Saksi-2 selama di RST Malang;
19. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di Parkiran RST

Hal 77 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



kemudian Saksi-2 masuk ke mobil Toyota Avansa Nopol milik Terdakwa awalnya Terdakwa dan Saksi-2 akan pergi ke Rusun namun tidak jadi lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke hotel , setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 naik mobil Terdakwa kemudian sekira pukul 08.47 Wib Saksi-5 menelpon Saksi-1 memberitahu kalau Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan mobil selanjutnya Saksi-5 mengikuti dari belakang;

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel selanjutnya memesan kamar dan membayar biaya sewa kamar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di pos depan pintu masuk yang dijaga oleh Sdr. (Saksi-6) dan Sdr. (Saksi-7), kemudian Terdakwa diberi kunci kamar No. , setelah itu langsung menuju kamar No. , sesampainya di depan kamar kemudian masuk dan memarkir mobil, lalu Terdakwa turun dan menutup pintu garasi, sedangkan Saksi-2 masih di dalam mobil.
21. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menghampiri Saksi-2 dan mengajak masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-2 duduk di tepi tempat tidur sambil main Handphone, sedangkan Terdakwa mengunci pintu, menyalakan AC dan lampu serta TV lalu Saksi-2 tengkurap sambil mainan handphone, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk memijit kaki dan punggung Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau, lalu Terdakwa menciumi pipi kanan, pipi kiri dan leher serta membuka kunci BH Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka kancing kemeja dari samping kiri, lalu Saksi-2 memfoto dan Saksi-2 kirim ke handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menciumi bagian dada serta meremas dan mencium payudara hingga turun kebawah bagian perut Saksi-2, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-2

Hal 78 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



membuka celana dan celana dalam namun Saksi-2 menolak karena Saksi-2 baru datang bulan, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu tangan kanan Saksi-2 dipegang untuk menyentuh kemaluan Terdakwa agar Saksi-2 mengocoknya, dan tangan kiri Saksi-2 pegang handphon dan memotret;

22. Bahwa kemudian Saksi-1 menuju ke untuk laporan, sesampainya di Saksi-1 mengobrol dengan Sertu (Saksi-3) dan menyampaikan kalau Saksi-2 pergi satu mobil bersama Terdakwa, kemudian Saksi-5 menshare lokasi Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di Hotel , kemudian Saksi-1 bersama dengan keponakan Saksi-1 a.n Sdr. beserta 2 (dua) orang anggota Staf intel yaitu Sertu (Saksi-3) dan Sertu (Saksi-4) menuju Hotel ;
23. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 bersama Sdr. , Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Hotel , kemudian Saksi-3 langsung menuju Resepsionist untuk mengecek buku tamu Hotel , setelah Saksi-3 mengecek buku tamu lalu Saksi-3 mendapatkan identitas Terdakwa bersama Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 langsung menuju kamar No. ;
24. Bahwa sesampainya di kamar nomor kemudian Sdr. mengetuk pintu kamar, tidak lama kemudian Terdakwa dalam kondisi tidak memakai baju namun memakai ceana levis membuka pintu kamar, kemudian Saksi-1 masuk kamar dan melihat Saksi-2 duduk di tempat tidur di dalam kamar tidak memakai kerudung dan baju serta BH namun memakai celana panjang, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 memakai baju, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dibawa ke lalu Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom V/3 Malang;
25. Bahwa penyebab Terdakwa dan Saksi-2 melakukan

Hal 79 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



hubungan badan layaknya suami istri dan melakukan pelukan serta ciuman, karena Terdakwa keseplan akibat jauh dari keluarga Terdakwa di Magetan dan suami Saksi-2 ada di Bandung;

26. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, sebagai seorang suami Saksi-1 merasa kecewa dan dirugikan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada dengan permohonan menuntut secara Hukum atas perbuatan Terdakwa.
27. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 5 kali yaitu pada hari rabu tanggal 15 April 2020 di sebanyak dua kali, hari minggu tanggal 19 April 2020 di sebanyak dua kali, hari Sabtu tanggal 25 April 2020 di sebanyak satu kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "yang turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin".

- Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan kata-kata "Dengan sengaja" yang berarti sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi orang diajaknya berzina, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka dengan demikian si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya.
- "Yang turut bersalah telah nikah" merupakan penghalang bagi si wanita yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria (Terdakwa) untuk bersama-sama melakukan zina, menurut pasal 3

Hal 80 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang menjadi suaminya yang sah, begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan persetubuhan dengan wanita yang menjadi istrinya yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. pada tanggal 26 Agustus 2007 di Desa , dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak a.n , umur 11 (sebelas) tahun;
2. Bahwa benar Saksi-2 menikah dengan Praka (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di KUA Kepanjen sesuai dengan buku akad Nikah Nomor namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan Terdakwa sudah mengetahui Saksi-2 mempunyai seorang suami dan masih terikat hubungan suami-istri dengan orang lain.
4. Bahwa benar Saksi-2 adalah istri dari seorang TNI dan pada saat kejadian Saksi-2 masih terikat hubungan suami istri dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin”, telah terpenuhi.

Hal 81 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua : “ Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 82 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana diawali dengan pengenalan Terdakwa dengan Saksi-2 melalui Sosial Media Wechat yang selanjutnya karena Saksi-2 sedang kesepian akibat sering ditinggal tugas oleh suaminya dan hanya bertemu dua minggu sekali dengan suami nya kemudian hubungan mereka berlanjut, Terdakwa sering mengajak Saksi-2 datang ke Rusun dan sehingga Terdakwa mempunyai kesempatan berdua, bercumbu dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan juga di salah satu kamar Hotel .
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan istri orang lain menunjukkan suatu sifat Terdakwa yang suka mengumbar hawa nafsu birahinya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak berdisiplin, mudah melanggar aturan, tidak peduli dengan aturan yang berlaku di lingkungan TNI, demi menyalurkan hawa nafsu ia tidak peduli dengan status Saksi-2 yang seorang KBT (keluarga besar TNI), seharusnya Terdakwa melindungi kehormatan Saksi-2 dan keluarganya tetapi untuk melampiaskan nafsu birahinya Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 menjadi goyah dan terancam pecah serta perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi prajurit yang meninggalkan istrinya di rumah untuk bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

Hal 83 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah Tugas Operasi militer di Aceh, Ambon dan di Papua.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI butir ke-3 yaitu Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama seorang keluarga besar TNI sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dalam kalangan militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam

Hal 84 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.

2. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/ perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Rumah Susun Kota Malang dan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di salah satu kamar hotel sangat tidak dibenarkan di lingkungan militer apalagi Saksi-2 adalah Istri dari prajurit anggota TNI AD yang notabene adalah keluarga besar TNI hal ini sangatlah berdampak besar dalam penanaman dan penumbuhan disiplin prajurit di satuan dan dapat menimbulkan keresahan dikalangan militer sehingga untuk memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa dan agar perbuatan terdakwa tidak ditiru oleh Prajurit yang lain oleh karenanya terhadap diri Terdakwa harus dipisahkan dari kalangan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi berada dalam kalangan militer dan perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer.

Hal 85 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempertahankan Terdakwa dalam dinas militer dan khawatir Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu:

Hal 86 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



a) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah handuk warna hijau;
merupakan barang bukti berupa barang yang ada
pemilikinya dan mempunyai nilai ekonomis oleh
karena itu perlu ditentukan setatusnya yaitu
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hotel .
- 2) 1 (satu) buah kondom sutra warna biru.
- 3) 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam,
merupakan barang bukti berupa barang
keberadaannya dapat disalahgunakan oleh karena itu
perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada
yang berhak yaitu Hotel .

b) Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah
Nomor: atas nama dengan dari KUA ;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri
atas nama ;
- 3) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri.
saat berada di kamar No. Hotel ;
- 4) 9 (sembilan) lembar percakapan antara
Terdakwa dengan Sdri. ;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Bill Nomor sewa
kamar di Hotel ;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah
No. : atas nama dengan dari KUA ;
- 7) 1 (satu) lembar foto handuk warna hijau,
kondom sutra warna biru dan tisu magic
kosong warna hitam;
- 8) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 07
Mei 2020;
- 9) 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor Hotel ;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu di Hotel ;
- 11) 5 (lima) lembar foto ;

Hal 87 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



12) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor :
dari RSUD atas nama yang ditandatangani
oleh dr. .

merupakan barang bukti berupa surat yang sejak
awal sudah melekat dan satu kesatuan sebagai
kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka
untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya
agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Jo Pasal 26, Pasal 29
ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu , Serda NRP ; terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Perjinahan“.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa
berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah handuk warna hijau;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Manajer Hotel .
 - 2) 1 (satu) buah kondom sutra warna biru.
 - 3) 1 (satu) buah tisu magic kosong warna hitam,
dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) Surat-surat:

Hal 88 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: atas nama dengan dari KUA ;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri atas nama ;
- 3) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. saat berada di kamar No. Hotel ;
- 4) 9 (sembilan) lembar percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. ;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Bill Nomor sewa kamar di Hotel ;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No. : atas nama dengan dari KUA ;
- 7) 1 (satu) lembar foto handuk warna hijau, kondom sutra warna biru dan tisu magic kosong warna hitam;
- 8) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 07 Mei 2020;
- 9) 3 (tiga) lembar foto kamar Nomor Hotel ;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu di Hotel ;
- 11) 5 (lima) lembar foto ;
- 12) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : dari RSUD atas nama yang ditandatangani oleh dr. .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa S.H., M.H Mayor Chk, NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk, 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang

Hal 89 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Bahrudin, S.H., Kapten Chk NRP 21960076250275, Panitera Pengganti Moh. Fauzan S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Cap/ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota I,
Ttd

Hakim Anggota II,
ttd

Musthofa S.H., M.H.
Mayor Chk, NRP 607969

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk, 11020000960372

Panitera Pengganti
Ttd

Moh. Fauzan S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Cap/ttd
Moh. Fauzan S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Hal 90 dari 96 hal Putusan Nomor 120-K/PM III-12/AD/ IX/2020